BADAN RESERSE KRIMINAL POLRI
DIREKTORAT TINDAK PIDANA KORUPSI

RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) DITTIPIDKOR BARESKRIM POLRI TAHUN 2015 - 2019

SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR TINDAK PIDANA KORUPSI
NOMOR : KEP/ 43 /VI/2015, TANGGAL 30 JUNI 2015

LAMPIRAN KEPUTUSAN DIREKTUR TIPIDKOR
NOMOR : KEP/ 43 / VI / 2015 / TIPIDKOR
TANGGAL : 30 JUNI 2015

DAFTAR ISI

BAB I Pendahuluan 1

1. Kondisi Umum 1
2. Potensi dan Permasalahan 14
   a. Potensi Gangguan Keamanan yang Bersifat Multidimensi 14
   b. SWOT (Kekuatan, Kelemahan, Peluang dan Kendala) 25
   c. Permasalahan 30

BAB II Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Strategis 32

1. Visi 32
2. Misi 33
3. Tujuan 35
4. Sasaran Strategis 37
5. Penahapan Kebijakan 39

BAB III Arah Kebijakan, Strategi, Kerangka Regulasi dan Kerangka Kelembagaan 43

1. Arah Kebijakan dan Strategi Nasional 43
2. Arah Kebijakan dan Strategi Polri 52
3. Arah Kebijakan dan Strategi Bareskrim Polri 71
4. Arah Kebijakan dan Strategi Dittipidkor Bareskrim Polri 77
5. Kerangka Regulasi 80
6. Kerangka Kelembagaan 81

BAB IV Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan 84

1. Target Kinerja 84
2. Kerangka Pendanaan 85

BAB V Penutup 87

1. Kaidah Pelaksana 87
2. Autentifikasi dan Distribusi 87

Lampiran:

I. Lampiran 1: Matriks Kinerja dan Pendanaan Dittipidkor Bareskrim Polri Tahun 2015-2019.

II. Lampiran 2 : Matriks Kerangka Regulasi Dittipidkor Bareskrim Polri Tahun 2015-2019.

III. Lampiran 3 : Target Kinerja Dittipidkor Bareskrim Polri Tahun 2015-2019.

BADAN RESERSE KRIMINAL POLRI
DIREKTORAT TINDAK PIDANA KORUPSI

KEPUTUSAN DIREKTUR TINDAK PIDANA KORUPSI BARESKRIM POLRI
Nomor: Kep/ 43 /VI/2015/Tipidkor

tentang

RENCANA STRATEGIS
DIREKTORAT TINDAK PIDANA KORUPSI BARESKRIM POLRI
TAHUN 2015 – 2019

DIREKTUR TINDAK PIDANA KORUPSI BARESKRIM POLRI

Menimbang : bahwa dalam rangka Pelaksanaan Perencanaan Jangka Menengah Dittipidkor Bareskrim Polri maka disusun Rencana Strategis Dittipidkor Bareskrim Polri Tahun 2015–2019 sesuai dengan tugas, fungsi dan peran Dittipidkor Bareskrim Polri, dipandang perlu menetapkan keputusan.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025;
6. Peraturan Presiden Nomor 2 tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019;
7. Peraturan Menteri Negara PPN/Kepala Bappenas Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan dan Penelaahan Renstra K/L Tahun 2015-2019;
8. Surat Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No.Pol: Skep/360/VI/2005 tentang Grand Strategi Polri 2005-2025;
9. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2012 tentang Sistem Perencanaan Strategis Kepolisian Negara Republik Indonesia;

10. Keputusan .....

10. Keputusan Kepala Badan Reserse Kriminal Polri Nomor: KEP/28/VI/2015 tanggal 15 Juni 2015 tentang Rencana Strategis Bareskrim Polri;
11. Surat Perintah Direktur Tindak Pidana Korupsi Nomor : Sprin/231/VI/2015/Tipidkor tanggal 10 Juni 2015 perihal tim pokja pelaksanaan penyusunan Rencana Strategis Dittipidkor Bareskrim Polri.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN DIRTIPIDKOR BARESKRIM POLRI TENTANG RENCANA STRATEGIS DITTIPIDKOR BARESKRIM POLRI TAHUN 2015-2019.

1. Rencana Strategis Direktorat Tindak Pidana Korupsi Bareskrim Polri (Renstra Dittipidkor Bareskrim Polri) Tahun 2015–2019 sesuai yang tercantum dalam lampiran keputusan ini;
2. Rencana Strategis Dittipidkor Bareskrim Polri, berlaku untuk seluruh jajaran Dittipidkor Bareskrim Polri, untuk dijadikan pedoman di lingkungan Dittipidkor Bareskrim Polri;
3. Rencana Strategis Dittipidkor Bareskrim Polri agar dapat menjadi dasar penjabaran dalam Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-KL) di lingkungan Dittipidkor Bareskrim Polri;
4. Hal-hal yang belum diatur dalam keputusan ini dan memerlukan pengaturan lebih lanjut akan ditetapkan tersendiri;
5. Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Dikeluarkan di : Jakarta
pada tanggal : 30 Juni 2015
DIREKTUR TINDAK PIDANA KORUPSI

AKHMAD WIYAGUS, S.I.K.,S.H.,M.Si.,M.M.
BRIGADIR JENDERAL POLISI

Kepada Yth :
1. Para Kasubdit.
2. Para Kasubbag.
3. Para Kaur.

Tembusan :

Kabareskrim Polri.

BADAN RESERSE KRIMINAL POLRI
DIREKTORAT TINDAK PIDANA KORUPSI

LAMPIRAN KEPUTUSAN DIREKTURTIPIDKOR
NOMOR : KEP/ / VI / 2015 /TIPIDKOR
TANGGAL : JUNI 2015

RENCANA STRATEGIS
DIREKTORAT TINDAK PIDANA BARESKRIM POLRI
TAHUN 2015 - 2019

BAB I
PENDAHULUAN

1. Kondisi Umum

Peraturan Kapolri Nomor 21 Tahun 2010, tanggal 14 September 2010, tentang susunan organisasi dan tata kerja satuan organisasi pada tingkat Mabes "Lampiran Q" Bareskrim Polri, bahwa Direktorat Tindak Pidana Korupsi yang selanjutnya disebut Dittipidkor merupakan unsur pelaksana utama yang berada dibawah Kabareskrim Polri, dimana Bareskrim Polri merupakan unsur pelaksana utama Polri pada tingkat Mabes yang berada dibawah Kapolri, yang bertugas antara lain membina dan menyelenggarakan fungsi penyelidikan dan penyidikan tindak pidana. Tugas Dittipidkor adalah melaksanakan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana korupsi yang diberi kewenangan dalam mengelola anggaran sendiri, serta dipimpin oleh Direktur Tindak Pidana Korupsi (Dirtipidkor) yang bertanggung jawab kepada Kabareskrim Polri.

Tahun 2010 merupakan capaian dengan dibentuknya Subdit Tipidkor pada Direktorat Reserse Kriminal Khusus serta ditingkat Polda dan Unit Tipidkor di Sat Reskrim pada tingkat Polres, sesuai Peraturan Kapolri Nomor 22 Tahun 2010, tanggal 14 September 2010, tentang susunan organisasi dan tata kerja satuan organisasi pada tingkat Polda dan Peraturan Kapolri Nomor 23 Tahun 2010, tanggal 14 September 2010, tentang susunan organisasi dan tata kerja satuan organisasi pada tingkat Polres.

Mengacu pada kedudukan Dittipidkor Bareskrim Polri tersebut, maka visi, misi, tujuan dan sasaran strategi termasuk arah kebijakan strategi Dittipidkor Bareskrim Polri harus berpedoman pada visi, misi, tujuan dan sasaran strategi termasuk arah kebijakan strategi Polri dan Bareskrim Polri, dengan berpedoman pada tugas pokok, fungsi, peranan dan kewenangan Polri sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002, tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri).

Mengingat .....

Mengingat unsur penegakan hukum di Indonesia termasuk menentukan lancarnya pembangunan yang telah direncanakan dalam mencapai visi Nasional, dimana korupsi masih merupakan salah satu hambatan, sebagaimana ditegaskan dalam halaman 13 rancangan awal Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015-2019, Buku I Agenda Pembangunan Nasional yang disusun oleh Kementerian PPN/Bappenas Tahun 2014, pada pemerintahaan Kabinet Kerja (Jokowi –JK) bahwa **"Pemberantasan Korupsi masih akan merupakan tantangan serius bagi Pembangunan di Indonesia".** Sebagai lembaga pemerintahan dibidang keamanan khususnya penegakan hukum terhadap korupsi, maka besar harapan bangsa, negara dan rakyat Indonesia atas suksesnya Polri dalam melaksanakan setiap penugasan yang diemban, baik dibidang pembinaan dan operasional, termasuk penegakan hukum terhadap pelaku Tindak Pidana Korupsi oleh Dittipidkor Bareskrim Polri dan jajaran.

Terbentuknya Dittipidkor Bareskrim Polri, Subdit Tipidkor pada Ditrekrimsus Polda dan Unit Tipikor Satreskrim Polres, adalah merupakan reaksi Polri yang terlambat, sehingga penanganan tindak pidana korupsi di Indonesia oleh Polri dinilai lambat atau tidak serius, oleh karena itu Kejaksaan turut mengambil alih kewenangan tersebut dan berikutnya berdirinya Komisi Pemberantasan Korupsi RI (KPK RI) pada tahun 2002. Walaupun dibentuknya Dittipidkor Bareskrim Polri belakangan, namun struktur organisasi termasuk jumlah personel dan jumlah anggaran serta sarana prasarana jauh dari memadai dibandingkan dengan dua lembaga lainnya, yaitu Kejaksaan dan KPK. Dalam hal kewenangan dapat juga dikatakan lebih minim dibanding dua lembaga lainnya, sehingga pencapaian kinerja pemberantasan tindak pidana korupsi oleh Polri, secara kualitas tidak dapat dibandingkan dengan kedua lembaga tersebut, ditambah dengan adanya intervensi internal maupun eksternal.

Dalam Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007, tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional tahun 2005-2025, telah menetapkan dan merumuskan visi : **"Indonesia yang Mandiri, Maju, Adil dan Makmur".** Penjabaran dan tafsir dari visi tersebut dituangkan dalam RPJMN dengan pembagian 4 tahapan pelaksanaan, yaitu: (1) RPJMN I Tahun 2005-2009, (2) RPJMN II Tahun 2010-2014, (3) RPJMN III Tahun 2015-2019, dan (4) RPJMN IV Tahun 2020-2025.

Penjabaran.....

Penjabaran RPJPN 2005-2025 dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) dengan masa pelaksanaan 5 tahunan. Polri sebagai lembaga pemerintahan di bidang keamanan merumuskan dan menetapkan pelaksanaan RPJM dalam Rencana Strategis (Renstra), sebagai berikut :

- Renstra Polri tahap I yang dilaksanakan pada Tahun 2005-2009;
- Renstra Polri Tahap II yang dilaksanakan padaTahun 2010-2014;
- **Renstra Polri Tahap III yang dilaksanakan pada Tahun 2015-2019 dan;**
- Renstra Polri Tahap IV yang dilaksanakan padaTahun 2020-2025.

Tahapan Renstra Polri tersebut disinkronkan dengan *Grand Strategy* Polri yang merupakan amanat dari Reformasi Birokrasi Polri (RBP) yang disusun dan dirumuskan oleh Tim Pokja RBP.

BAGAN

TAHAPAN *GRAND STRATEGY* POLRI 2005-2025

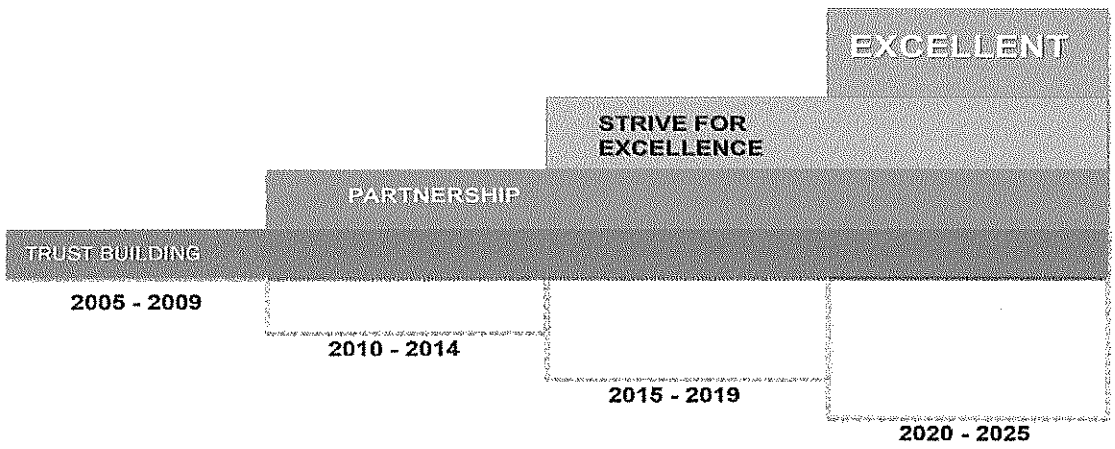

Mengacu pada Undang-undang nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2005-2025, Polri telah menjabarkannya ke dalam bingkai besar *Grand Strategy* Polri Tahun 2005-2025 yang mencakup 4 (empat) tahapan waktu, yaitu:

- Tahap I .....

- Tahap I Tahun 2005-2009 membangun kepercayaan (*trust building*);
- Tahap II Tahun 2010-2014 membangun kemitraan (*partnership building*);
- **Tahap III Tahun 2015-2019 menuju organisasi unggulan (*strive for excellence*);** dan
- Tahap IV Tahun 2020-2025 merupakan tahap ideal yaitu Polri sebagai organisasi unggulan (*excellence*).

Sasaran pelaksanaan Renstra I (2005-2009) Polri, begitupun Dittipidkor Bareskrim Polrti berusaha mewujudkan Postur Personel yang profesional, bermoral dan modern guna mewujudkan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap Dittipidkor Bareskrim Polri yang menjadi prioritas pertama sebagai pondasi dalam melaksanakan tugas dan fungsi.

Sebagaimana yang diamanatkan dalam UUD 1945 Pasal 30 ayat (4) dan UU Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia Pasal 13 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum; dan memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Tahapan Renstra II (2010-2014), lebih ditekankan pada pembangunan dan penguatan kontruksi kelembagaan Dittipidkor Bareskrim Polri sebagai pelayan menuju pelayanan prima dalam penanganan Tindak Pidana Korupsi dengan sasaran membangun sinergi dengan seluruh komponen dan masyarakat yang disebut dengan *partnership building* dan telah dijabarkan dalam program dan anggaran Ditipidkor Bareskrim Polri. Walaupun telah mengalami kenaikan, dukungan anggaran Ditipidkor Bareskrim Polri selama ini ternyata masih didominasi oleh Belanja Pegawai dan Belanja Modal, sedangkan untuk Belanja Barang guna mendorong operasionalisasi lidik sidik sebagai pelaksana tupoksi fungsi Reserse, dukungan anggaran Bareskrim Polri justru dirasakan masih sangat terbatas.

Pengelolaan .....

Pengelolaan anggaran Dittipidkor Bareskrim Polri dikaitkan dengan capaian kinerja, dapat dijabarkan sebagai berikut :

- anggaran penyelidikan dan penyidikan tindak pidana korupsi

  - pada 2010 anggaran penyelidikan dan penyidikan tindak pidana korupsi mengacu pada kategori sangat sulit sebesar Rp.25.790.000,- sesuai Surat Keputusan Kapolri Nomor : Skep/422/IX/2009, tanggal 01 September 2009, tentang Standar Biaya Khusus di Lingkungan Polri T.A.2010;

  - pada 2011 anggaran penyelidikan dan penyidikan tindak pidana korupsi mengacu pada norma indeks tingat kesulitan yaitu sangat sulit sebesar Rp.25.790.000,- pagu yang tersedia sejumlah Rp.1.354.706.000,-

  - untuk 2012,

    - tepatnya berdasarkan Keputusan Kapolri Nomor : Kep/606/XI/2011, tanggal 17 Nopember 2011, norma indeks anggaran penyelidikan dan penyidikan tindak pidana korupsi meningkat menjadi sebesar Rp.169.159.000,-.

    - Sejak pertengahan 2012, DPR RI mengeluarkan kebijakan tentang norma indeks anggaran penyelidikan dan penyidikan tindak pidana korupsi dan ditindak lanjuti oleh Kapolri tepatnya dengan menerbitkan Keputusan Kapolri Nomor : Kep/415/VII/2012, tanggal 20 Juli 2012 norma indeks anggaran penyelidikan dan penyidikan tindak pidana korupsi meningkat dari Rp.169.159.000,- menjadi sejumlah **Rp.208.071.000,- per kasus**, yang berlaku pada Dittipidkor Bareskrim Polri s/d Unit Serse Tipidkor pada tingkat Polres.

- Dengan .....

- Dengan adanya kebijakan DPR RI tentang kenaikan norma indeks penyelidikan dan penyidikan Tipidkor pada pertengahaan Tahun Anggaran 2012 tersebut, jumlah Pagu penyelidikan dan penyidikan Tipidkor lebih memadai, walaupun disayangkan turun pada pertengahan tahun anggaran berjalan dan hanya untuk tingkat Dittipidkor Bareskrim Polri, sedangkan kewilayahan tetap, sehingga pada tahun ini banyak dilakukan Penyidikan Bersama *(Joint Investigation)* antara Polda dan atau Polres dengan Penyidik Dittipidkor Bareskrim Polri yang dilaksanakan sesuai prosedur yang berlaku melalui Gelar Perkara, penyusunan Rencana Kegiatan Lanjutan dan Rencana Kebutuhan Anggaran untuk setiap kasusnya.

- pada 2013 norma indeks anggaran penyelidikan dan penyidikan tindak pidana korupsi sejumlah Rp.208.071.000,- per kasus sesuai Keputusan Kapolri Nomor : Kep/415/VII/2012, tanggal 20 Juli 2012, tentang Norma Indeks di Lingkungan Polri T.A.2013.

- pada 2014, norma indeks anggaran penyelidikan dan penyidikan tindak pidana korupsi sejumlah Rp.208.071.000,- per kasus sesuai Keputusan Kapolri Nomor : Kep/523/VII/2013, tanggal 24 Juli 2013, tentang Norma Indeks di Lingkungan Polri T.A. 2014. Namun pada tahun anggaran ini terjadi pemotongan / penghematan anggaran karena adanya Pemilu 2014 dan untuk indeks anggaran penyelidikan dan penyidikan tindak pidana korupsi di kewilayahan termasuk yang terkena potongan, sehingga pada tahun anggaran ini norma indeks tidak sama jumlahnya antara Dittipidkor Bareskrim Polri dengan kewilayahan, bahkan antara Polda dan jajaran satu dengan Polda lainnya juga berbeda (variatif).

- pada 2015, norma indeks anggaran penyelidikan dan penyidikan tindak pidana korupsi sama dengan tahun sebelumnya yaitu sejumlah Rp.208.071.000,- per kasus sesuai Keputusan Kapolri Nomor : Kep/523/VII/2013, tanggal 24 Juli 2013, tentang Norma Indeks di Lingkungan Polri T.A. 2015.

Dari .....

- Dari 2012 sampai dengan 2015 norma indeks anggaran penyelidikan dan penyidikan tindak pidana korupsi sejumlah Rp. 208.071.000,- per kasus yang berlaku untuk tingkat Dittipidkor Bareskrim Polri s/d Unit Serse Tipidkor pada tingkat Polres, ternyata tidak dapat diberlakukan mengingat untuk setiap tahun anggaran mayoritas Unit Serse Tipidkor pada tingkat Polres kelebihan anggaran (contoh: Polres jajaran Polda Jateng), sedangkan untuk tingkat Polda terjadi kekurangan anggaran (contoh: Polda Kalbar) sehingga perlu dikaji guna saran masukan dan rekomendasi untuk efisiensi dan optimalisasi norma indeks anggaran penyelidikan dan penyidikan tindak pidana korupsi untuk tingkat Polres mengacu pada target.

BAGAN

JUMLAH PAGU ANGGARAN DAN TARGET CAPAIAN KINERJA

DITTIPIDKOR BARESKIRIM POLRI DARI TAHUN 2010 – 2014

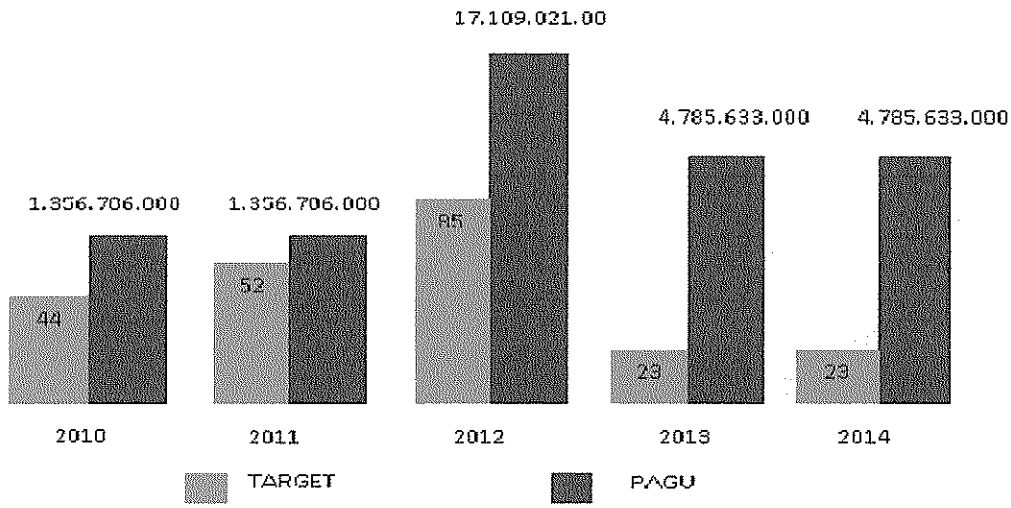

- pada tahun 2012 Dittipidkor Bareskrim Polri melaksanakan kegiatan pelatihan bersama antar *Criminal Justice System (CJS)* dan dilanjutkan dengan penandatanganan Kesepakatan Bersama / *Memory of Understanding (MoU)* dengan Kejagung, KPK RI, serta lembaga terkait lainnya guna memangkas rantai birokrasi yang panjang, namun MoU ini hanya berlaku selama 3 tahun dan harus dilakukan perpanjangan sesuai dengan perkembangan kebutuhan dalam percepatan sinergitas penanganan tindak pidana korupsi yang efektif dan efisien;

- pada .....

- pada tahun 2013 Dittipidkor melaksanakan pembentukan beberapa Tim dengan masing – masing penugasan guna tercapainya tujuan dalam memberikan Pelayanan Prima dan penyusunan piranti lunak dalam bentuk Peraturan Direktur Tindak Pidana Korupsi untukdijadikan pedoman serta mempercepat pelaksanaan penyelidikan dan penyidikan Tipidkor.

  - membentuk **Tim Pengelola Barang Bukti** bernilai ekonomis yang terdiri dari Penyidik dan Penyidik Pembantu Dittipikor Bareskrim Polriserta satu tenaga administrasi sesuai Surat Perintah Kabareskrim Polri dengan penugasan melaksanakan pencatatan, penyimpanan dan pengeluaran Barang Bukti yang bernilai ekonomis seperti uang, emas yang disimpan pada Bank yang ditunjuk.

  - membentuk **Tim Pelayanan Laporan dan Pengaduan Masyarakat** atas dugaan peristiwa Tipidkor guna melindungi identitas Masyarakat selaku Pelapor terjadinya Tipidkor sesuai amanat undang-undang. Saat ini Tim yang dibentuk sesuai daerah pantauan atau diawaki oleh Penyidik dan Penyidik Pembantu Dittipidkor Bareskrim Polri berdasarkan Sprin Dirtipidkor Bareskrim Polri baik Laporan atau pengaduan melalui surat atau datang langsung.

  - membentuk **Tim Alat Khusus (Tim Alsus)** yang terdiri dari Penyidik dan Penyidik Pembantu Dittipikor Bareskrim Polri berdasarkan Surat Perintah Dirtipidkor Bareskrim Polri dengan penugasan membantu penyidikan dalam hal mencari dan menemukan saksi dan atau tersangka Tipidkor baik yang ditangani Dittipidkor Bareskrim Polri maupun Kewilayahan,

  - membentuk **Tim *Asset Tracing and Recovery (ATR)*** yang terdiri dari Penyidik dan Penyidik Pembantu Dittipikor Bareskrim Polri berdasarkan Sprin Dirtipidkor Bareskrim Polri dengan penugasan membantu penyidikan dalam hal mencari harta kekayaan tersangka guna dilakukan penyitaan untuk pengembalian kerugian keuangan negara yang diakibatkan oleh koruptor.

Pada tahun .....

- pada tahun 2013 dan 2014 Dittipidkor Bareskrim Polri juga telah menyusun 4 (empat) Piranti Lunak (Pilun) berupa : Standar Operasional Prosedur (SOP) tentang Pengaduan Masyarakat (Dumas), Penyelidikan, Penyidikan dan Penggunaan Alsus Tipidkor serta Buku Panduan contoh–contoh adminstrasi penyelidikan dan penyidikan.

Dalam rangka pengembangan dan peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM), Dittipidkor Bareskrim Polri selain mengikut sertakan Personelnya dalam Dikbangspes Dasar Reserse, *Money Laundry* ,Tipidkor di Pusdik Reskrim Megamendung juga telah dilakukan peningkatan kapasitas Penyidik dan Penyidik Tipidkor Dittipidkor Bareskrim Polri dan jajaran guna pemerataan kemampuan dengan melaksanakan pelatihan bersama pada setiap tahunnya dan peningkatkan kualitas Penyidik dan Penyidik Tipidkor Dittipidkor Bareskrim Polri dan jajaran dipersyaratkan berlatar belakang pendidikan S-I atau yang setara, yang tentunya berdampak pada peningkatan kompetensi/kemampuan dalam penanganan Tindak Pidana Korupsi.

Lebih lanjut pembinaan dibidang personel, walaupun secara kuantitas personel Dittipidkor Bareskrim Polri selalu kurang atau tidak pernah memenuhi jumlah personel belum sesuai DSP, hal ini disiasati dengan BKO dari kewilayahan khususnya penanganan kasus atensi dan harus cepat penanganannya. Sejak 2010 secara berturut–turut personel Polri yang telah selesai melaksanakan BKO selaku Penyelidik dan Penyidik di KPK RI kembali bertugas di Polri selaku Penyidik dalam memperkuat pelaksanaan Polri dalam penanganan Tindak Pidana Korupsi.

Selain peningkatan anggaran penyelidikan dan penyidikan Tipidkor, pada tahun 2012 DPR RI juga telah menyetujui anggaran **tunjungan khusus** bagi Penyidik dan Penyidik Pembantu Tipidkor yang bertugas pada Polri baik Dittipidkor Bareskrim Polri maupun Polda dan Polres, namun sampai saat ini anggaran sebesar sekitar Rp.86 Milyar masih belum dapat didistribusikan karena terkendala dasar hukum pencairan, yaitu membutuhkan Peraturan Presiden, sementara pihak Kejaksaan sudah memperoleh hak tersebut.

Belanja .....

Belanja pemeliharaan sarana prasarana dilaksanakan selektif prioritas. Pada bidang pembangunan sarana dan prasarana, sejalan dengan arah bijak Dittipidkor Bareskrim Polri guna memberikan dukungan bagi peningkatan kinerja penyelidikan dan penyidikan tindak pidana secara profesional, bermoral, modern serta menjunjung tinggi HAM, Dittipidkor Bareskrim Polri telah berupaya memenuhi kebutuhan sarana dan prasarana untuk mendukung pelaksanaan penyelidikan dan penyidikan Tipidkor dengan cara memodernisasi teknologi serta pemenuhan alut/alsus perorangan dan unit, melalui pengadaan almatsus yang disesuaikan dengan kebutuhan serta rutin berkelanjutan melaksanakan perawatan dan pemeliharaan.

Terhadap sarana dan prasarana yang sudah rusak berat atau kondisinya membahayakan pada saat digunakan oleh Penyidik/Penyidik Pembantu yang menggunakan, maka sejak tahun 2013 Dittipidkor Bareskrim Polri telah memproses penghapusan **5 (lima) unit Kendaraan Roda 2 Jenis Milineum** perolehan pengadaan Bareskrim Polri tahun 2001 **dan penggantian/penukaran 2 (dua) pucuk Senjata Api Dinas** perolehan Bareskrim Polri, proses penghapusan dan penggantian/penukaran ini belum selesai, masih dalam taraf pemenuhan persyaratan adminstrasi yang telah dikoordinasikan dengan Sarpras Polri, juga terdapat satu unit kendaraan dinas Dirtipidkor Bareskrim Polri yang belum dapat dimasukan pada SIMAK Dittipidkor Bareskrim Polri yaitu **satu unit Lancer**, hal ini dikarenakan harga pembelian dalam bentuk Dollar oleh Sarpras Polri dan terkendala kurs Rupiah pada tahun tersebut. Permasalahan ini sudah cukup lama berlarut-larut dan mengakibatkan tidak dapatnya diajukan dukungan anggaran untuk pemeliharaan dan perawatannya.

Sarana dan prasarana gedung Dittipidkor Bareskrim Polri yang terletak di Lantai 4 yang merupakan lantai tambahan pada gedung Bareskrim Polri yang kurang luas, tidak representatif serta relatif tua dan memiliki jaringan kabel listrik yang juga sudah tua, sehingga sangat berbahaya dan berpotensi terjadinya kebakaran akibat hubungan pendek arus listrik. Terkait ruangan kerja yang ada, Dittipidkor Bareskrim Polri mempunyai kebutuhan ruangan yang mendesak antara lain untuk : pemeriksanaan Saksi, Tersangka dan Ahli, ruang penerimaan pelayanan pengaduan/laporan masyarakat yang secara langsung datang ke kantor, kegiatan ini harus difasilitasi, mengingat undang-undang mengamanatkan pelapor tipidkor harus dirahasiakan),

tempat .....

tempat penyimpanan dan pengawakan Alsus, penyimpanan Barang Bukti Dokumen dan Arsip, ruang kerja Urtu yang masih bergabung dengan Subbag Renmin,penyimpanan Dokumen anggaran/keuangan serta ruang kerja Subdit luasnya tidak memadai. Sejak 2013 Dittipidkor Bareskrim Polri telah menitipkan dokumen barang bukti di ruang kerja Setum Polri tepatnya di lorong ruangan depan ruang latihan menembak *indoor*.

Guna meningkatkan pencapaian kinerja, perlunya restrukturisasi organisasi Dittipidkor Bareskrim Polri, seperti Subdit yang khusus bertugas melakukan pengaduan masyarakat, melakukan penyelidikan, pengawakan alsus, pencarian aset tersangka serta pengembangan subbagrenmin yang membawahi personel, anggaran, sarpras dan pengembangan subbag ops yang membawahi administrasi penyelidikan dan penyidikan, analisa dan evaluasi, termasuk rencana operasional.

Dibidang operasional berikut capaian kinerja Dittipidkor Bareskrim Polri dari tahun 2010 – 2014 :

BAGAN CAPAIAN KINERJA
DITTIPIDKOR BARESKIRIM POLRI DARI TAHUN 2010 – 2014

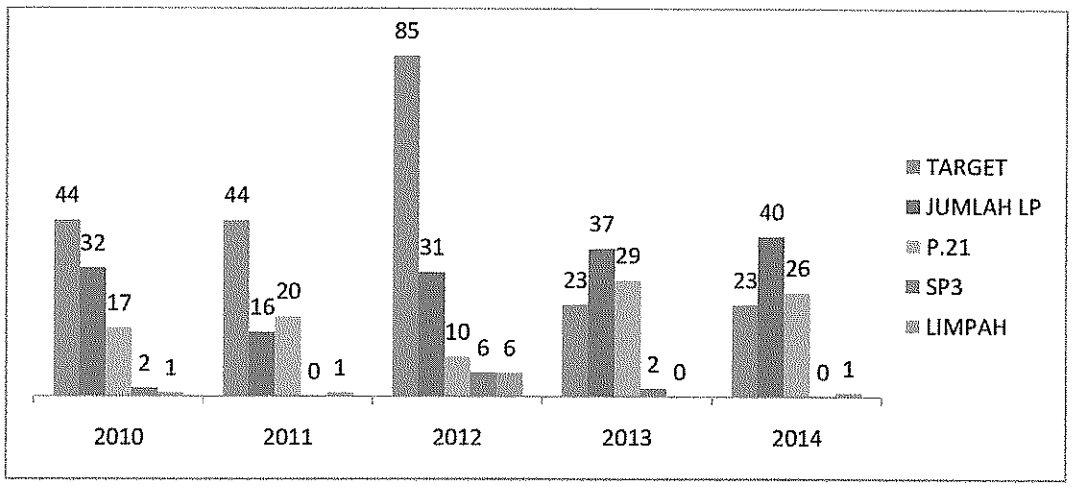

Kasus Tindak Pidana.....

Kasus Tindak Pidana Korupsi yang menonjol yang ditangani dari tahun 2010-2014 antara lain :

- Pada tahun 2010 :
  - Tindak Pidana Korupsi dan Pencucian Uang yang dilakukan oleh Tersangka GAYUS HP TAMBUNAN, dkk dengan cara menyalahgunakan kewenangan dan jabatan yaitu menerima uang dari para Wajib Pajak untuk kepentingan pribadi sendiri dan mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar Rp. 84 Milyar, dengan jumlah penyitaan : US $ 659.800, SGD.9.680.000 dan Rp.4.319.358.266,-, Logam Mulia 31 Keping @ 100 gram.
  - Tindak Pidana Korupsi dan Pencucian Uang yang dilakukan oleh Dr. Drs. BAHASYIM ASYIFI, M.Si senilai Rp.64 Milyar,-
- Pada tahun 2011:
  - Tindak Pidana Korupsi penyuapan yang dilakukan oleh Tersangka GAYUS HP TAMBUNAN kepada Kepala Rutan Brimob Kelapa Dua KOMPOL IWAN SISWANTO dan 8 (delapan) anggota jaga lainnya.
  - Tindak Pidana Korupsi terhadap pengelolaan uang persediaan pada Deputi Bidang Pencegahan KPK RI yang dilakukan oleh Tersangka ENDRO LAKSONO.
- Pada tahun 2012 :
  - Tindak Pidana Korupsi dalam penyalahgunaan kewenangan dan jabatan terkait pengadaan alat kesehatan untuk *buffer stock*/KLB dengan metode penunjukkan langsung (PL) tahun 2005 dengan tersangka DR. SITI FADILLAH SUPARI (Mantan Menkes RI) kerugian keuangan negara Rp.6.148.638.000,- yang dilimpahkan ke KPK RI (penyidikan kasus sama).
  - Tindak Pidana Korupsi dan tindak pidana pencucian uang dalam pengadaan peralatan dan pembangunan fasilitas produksi, riset serta alih teknologi Vaksin Flu Burung T.A.2008 -2010, dengan kerugian keuangan

Negara .....

negara sebesar Rp.100 Milyar yang dilakukan oleh Tersangka Dr. TUNGGUL P. SIHOMBING.

- Tindak Pidana Korupsi dalam pengadaan driving simulator R4 dan R2 pada Korlantas Polri, dengan tersangka Brigadir Jenderal Polisi DIDIK PURNOMO, Dkk yang diambil alih oleh KPK RI atas perintah Presiden RI SBY.

- Pada tahun 2013 :
  - Tindak Pidana Korupsi dan tindak pidana pencucian uang dalam pengadaan peralatan dan pembangunan fasilitas produksi, riset serta alih teknologi Vaksin Flu Burung T.A.2008-2010, dengan kerugian keuangan negara sebesar Rp.100 Milyar yang dilakukan oleh Tersangka Dr. TUNGGUL P. SIHOMBING.
  - Tindak Pidana Korupsi penyalahgunaan Anggaran Dana Tak Tersangka (DTT) T.A. 2004 dengan tersangka THAIB ARMYIN (Gubernur Maluku Utara) dan tersangka telah mengembalikan uang yang dinikmatinya sekitar lebih dari 6 milyar Rupiah
- Pada tahun 2014 :
  - Tindak Pidana Korupsi pemerasan Judi Online di Jawa Barat, dengan tersangka AKPB MURDOKO, Dkk
  - Tindak Pidana Korupsi penyalahgunaan wewenang dan jabatan selaku Penyidik Dittipidkor Bareskrim Polri dengan Tersangka KOMPOL ANI SA'ADAH, M.H., Dkk.

2. Potensi .....

2. Potensi dan Permasalahan

a. Potensi Gangguan Keamanan yang Bersifat Multidimensi

1) Global

a) Dalam menghadapi ketatnya persaingan global telah terjadi perubahan besar pada pola-pola hubungan antar negara di level internasional. Perubahan paling mencolok dapat dilihat dari pertumbuhan organisasi-organisasi kerjasama antar negara, terutama di tingkat regional, yakni *Uni Eropa (UE), ASEAN, PIF, NAFTA* dan *The Mercosur-European Union Business Forum (MEBF).* Terlepas dari motif pendiriannya, kehadiran organisas-organisasi ini member warna baru bagi hubungan Internasional dimana dunia cenderung bergerak menuju oada suatu tatanan dunia baru yang dikuasai organisasi-organisasi regional dan internasional;

b) Negara-negara barat (Amerika Serikat dan Uni Eropa) dengan sistem demokrasi liberal dan neoliberalisme sebagai sistem politik dan ekonomi memberikan pengaruh bagi negara-negara berkembang melalui berbagai lembaga internasional seperti *World Trade Organization (WTO), United Nations (UN), World Bank (WB), International Monetary Fund (IMF) serta berbagai skema bantuan internasional. Seiring dengan perjalanan waktu, kekuatan demokrasi AS telah mendapat tantangan dari kelompok negara-negara Sosialisme Baru yang semakin berkembang di Amerika Latin. Sebagian dari negara-negara tersebut dewasa ini berada di bawah kekuasaan presiden yang memiliki kecenderungan "Kiri" atau "Kiri-Tengah";*

c) Pada sisi lain, tantangan demokrasi liberal muncul dari kelompok fundamentalisme Agama untuk melawan pengaruh dengan mengembalikannya pada nilai-nilai awal/orisinalnya. Kelompok ini berkembang dalam berbagai negara dan agama. Di Amerika

Serikat .....

Serikat, fundamentalisme agama Kristen berkembang dalam bentuk sekte-sekte bahkan yang mempersenjatai diri seperti Jemaat David Korresh. Di kawasan Asia dan Afrika, fundamentalisme Islam tumbuh sebagai dampak globalisasi ekonomi dan reaksi terhadap dominasi AS. Fundamentalisme agama Islam berpusat di negara-negara yang mayoritas penduduknya beragama Islam seperti: Saudi Arabia, Irak, Iran, Pakistan dan Indonesia. Dalam pandangan AS, fundamentalisme agama kerap dikaitkan dengan isu-isu terorisme internasional;

d) Pertambahan penduduk dunia yang telah mencapai 7,2 milyar jiwa lebih akan mengakibatkan kelangkaan dan kenaikan harga bahan pangan. Disamping itu, perubahan iklim karena pemanasan global menimbulkan gangguan terhadap hasil panen dan jalur distribusi pangan internasional. Lahan pertanian akan semakin menyempit karena alih fungsi lahan untuk kepentingan bisnis dan industri seperti terjadi di RRC, India, Brasil, Vietnam dan Thailand yang saat ini menjadi produsen pangan dunia. Kondisi ini akan berpengaruh terhadap terbatasnya ketersediaan pangan di berbagai belahan dunia seperti Asia dan Afrika yang berpotensi menimbulkan kerawanan pangan dan bencana kelaparan;

e) Terjadinya perubahan iklim (*climate change*) sebagai akibat penggunaan bahan bakar fosil, industrialisasi dan alih fungsi lahan, telah menghasilkan efek pemanasan global (*global warming*) yang telah meningkatkan suhu permukaan bumi serta munculnya berbagai ragam penyakit dan gangguan kesehatan manusia di seluruh dunia;

f) Fluktuasi harga minyak dunia sangat memengaruhi aktivitas perekonomian global. Hal ini diakibatkan oleh situasi politik negara penghasil minyak yang tidak kondusif karena konflik eksternal/internal, meningkatnya konsumsi BBM, penurunan

cadangan .....

cadangan minyak bumi, serta aksi spekulasi di pasar bursa komoditi internasional;

g) Konflik yang sering terjadi di kawasan Afrika merupakan pertarungan kepentingan dalam memperebutkan Sumber Daya Alam (*SDA).* Afrika yang kaya akan hasil tambang dan minyak bumi, seperti Sudan, Afrika Selatan dan Nigeria menjadi rebutan dari kekuatan Uni Eropa dan Amerika Serikat dengan kekuatan Rusia dan RRC. Perebutan SDA tersebut membuat Afrika menjadi kawasan yang tidak pernah lepas dari konflik dan kekerasan yang berujung pada pertempuran bersenjata ataupun rivalitas antaretnis;

h) Konflik bersenjata di Suriah antara pasukan militer Presiden BASHAR AL-ASAD dan kelompok oposisi rentan terhadap upaya politisasi agama sebagai faktor kerentanan konflik sosio-politik, sehingga dapat memicu mobilisasi WNI untuk mengikuti latihan bersama (*tanjim*) gerakan radikal di *camp-camp* militer Irak. Berkembangnya ideologi Islamic State in Irak and Syiria (ISIS) telah merebak hingga di berbagai wilayah Indonesia

2) Regional

Salah satu faktor yang sangat mempengaruhi dinamika keamanan regional adalah perkembangan situasi global, disamping peran dan kepentingan negara-negara besar, ditambah dengan permasalahan hubungan antar negara dalam satu kawasan. Berbagai persoalan atau konflik yang terjadi di kawasan akan memiliki pengaruh terhadap kondisi keamanan internasional dan nasional negara yang ada dalam kawasan tersebut. Negara-negara di kawasan regional yang memiliki pengaruh kuat terhadap perkembangan Lingkungan Strategis di Indonesia adalah sebagai berikut:

a) Hubungan bilateral antara Indonesia-Australia telah beberapa kali mengalami pasang surut. Kondisi ini tidak lepas dari orientasi politik dan kepentingan pemerintahan yang berkuasa disana.

Sebagai .....

Sebagai anggota *Five Power Defence Arragement (FPDA),* Australia dapat menggunakan berbagai fasilitas militer di negara-negara persemakmuran antara lain Malaysia dan Singapura. Posisi geopolitik dan geostrategis membuat Australia selalu memperhatikan dan mempengaruhi perkembangan di Indonesia;

b) Isu *Melanesian Brotherhood* (persaudaraan Melanesia) digunakan sebagai strategi penyusunan kekuatan negara-negara Melanesia yang berpengaruh terhadap gerakan separatis Papua Merdeka. Vanuatu dan Nauru adalah negara yang mendukung perjuangan Organisasi Papua Merdeka (OPM). Tokoh-tokoh OPM di Vanuatu tergabung dalam organisasi *West Papuan Peoples Representative (WPPRO)* dan aktif melakukan kegiatan propaganda;

c) Pesatnya perkembangan perekonomian Republik Rakyat Cina (RRC) telah menempatkan Cina sebagai salah satu negara besar dan penting baik secara regional maupun global. Negara-negara besar maupun negara-negara di kawasan Asia Pasifik tidak dapat mengabaikan peran Cina bagikeamanan kawasan. Cina memiliki kepentingan dan mempunyai kekuatan yang harus diperhitungkan dalam menentukan stabilitas keamanan kawasan;

d) Dalam lingkungan regional Asia Tenggara, terjadi perubahan besar kehidupan ASEAN, yakni kesepakatan untuk mengintegrasikan Negara-Negara ASEAN dalam sebuah komunitas ASEAN (ASEAN COMMUNITY) berdasarkan piagam ASEAN (*ASEAN Charter*) yang secara resmi berlaku awal tahun 2009. Keberhasilan integrasi ASEAN dapat memainkan peran sentral *(in the driving Seat)* dalam proses integrasi kawasan yang tengah berlangsung dengan sangat dinamis. Dalam dinamika Tiga pilar ASEAN (politik, ekonomi dan sosial budaya) telah membawa konfigurasi baru hubungan antara Negara. Secara institusional, misalkan ASEAN melahirkan AICHR (komisi HAM ASEAN), ACWC (komisi HAM untuk perempuan dan anak).

Selain .....

Selain secara institusional, ASEAN juga melahirkan KEA (komunitas Ekonomi ASEAN) dan berbagai instrument baru mempereratan mempertegas hubungan antar negara anggota ASEAN;

e) Salah satu yang penting dalam ASEAN adalah mobilitas yang terbuka bagi warga Negara anggota ASEAN ke Negara ASEAN lainnya. Mobilitas terbuka ini membawa banyak perubahan baik dalam konteks migrasi, perdagangan, investasi dan singgungan kebudayaan. Meningkatnya mobilitas barang dan orang baik masuk maupun keluar Indonesia berpotensi dapat meningkatkan investasi dan kemajuan namun disisi lain dapat pula menimbulkan kerawanan Kamtibmas;

f) Keterbukaan ASEAN untuk anggotanya, juga didasari oleh kesepahaman bersama dalam kerja sama hukum dengan terciptanya kesepahaman bersama *Mutual Legal Assistance* ASEAN (MLA), khususnya untuk memerangi *illegal logging, illegal fishing,* korupsi dan berbagai persoalan kejahatan lintas Negara. Indonesia telah mengadopsi MLA ASEAN ini dengan UU 15/2008, namun pemanfaatannya belum optimal;

g) Dimensi keamanan dalam hubungan Indonesia dengan negara anggota ASEAN, antara lain:

(1) Narkoba yang memasuki Kamboja dari daerah Segitiga Emas di sepanjang perbatasan-perbatasan Thailand, Laos dan Birma, lalu dari Kamboja kemudian menuju Thailand dan Vietnam untuk diekspor. Negara-negara Segitiga Emas telah matang dalam membuat dan mengedarkan obat terlarang, melalui laboratorium tersembunyi yang ditunjang oleh sindikat kejahatan yang teratur membuat obat-obat terlarang di daerah-daerah Kamboja yang jarang penduduknya, serta adanya perbatasan-perbatasan yang bercelah memancing para penyelundup untuk melewati hutan-hutannya yang terpencil;

(2) Perkembangan politik .....

(2) Perkembangan politik dalam negeri Thailand ditandai dengan pertarungan antar politik yang menimbulkan gangguan politik dan perdagangan di kawasan ASEAN. Penyelundupan senjata ringan *(small arms)* dari Thailand masuk ke wilayah-wilayah konflik di Indonesia;

(3) Pemerintah Philipina masih menghadapi masalah pemberontakan di Philipina Selatan yang dilakukan oleh *Moro Islamic Liberation Front* (MILF), *Missouri Break Group* (MBG), dan Kelompok ABU SAYYAF Group (ASG). Kelompok tersebut disinyalir masih ada kaitan dengan kelompok radikal di Indonesia;

(4) Masalah perbatasan wilayah laut dengan kepulauan Riau, Singapura belum bersedia melakukan pembicaraan, meskipun secara lisan telah menyatakan bahwa dengan adanya proyek reklamasi wilayah timur Changi dikatakan tidak merubah kedudukan dan batas landasan kontinen yang sudah ada;

(5) Indonesia masih menjadi Negara terbesar di ASEAN yang mengirimkan TKI untuk kawasan ASEAN seperti ke Malaysia, Brunai dan Singapura. Kondisi ini, khususnya dengan Malaysia berbagai persoalan buruh migrant mengemuka;

(6) Permasalahan Blok Ambalat, Malaysia berulangkali melakukan pelanggaran batas wilayah RI di Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara baik wilayah udara maupun laut.

3) Nasional

a) Kondisi Geografis, Demografi dan Sumber Daya Alam.

Dari segi geografis, negara Indonesia merupakan negara maritim sehingga pengamanan wilayah laut dituntut menjadi prioritas utama. Meskipun dalam konteks ini pengamanan di wilayah daratan juga tetap diperlukan.

Terutama .....

Terutama untuk menjamin terciptanya keamanan bagi setiap warga negara yang hidup dan tinggal di wilayah NKRI, khususnya di wilayah pulau-pulau terpencil. Sebagai konsekuensinya, diperlukan upaya *quick response* atau mobilitas yang ditunjang dengan sarana dan prasarana yang memadai.

Dari segi demografi, Indonesia memiliki bonus demografi dimana usia angkatan kerja lebih besar dari usia diluar angkatan kerja. Jika pemerintah dapat memanfaatkan keadaan ini, bonus demografi akan menghasilkan surplus minimal dari pendekatan ekonomi. Akan tetapi, jika pemerintah gagal mengelola kenaikan angkatan kerja, hasilnya akan berdampak negatif, yakni memperlebar *gap* kesenjangan ekonomi masyarakat Indonesia. Hal tersebut dapat memicu peningkatan angka kriminalitas.

Sementara dari segi sumber daya alam, pasokan minyak dalam negeri Indonesiaterus menurun dan tidak mampu memenuhi kebutuhan nasional, sehingga pemerintah Indonesia cenderung akan bergantung pada impor minyak. Fluktuasi harga minyak dunia kemudian dapat memberikan dampak pada stabilitas keamanan nasional.

b) Ideologi

Pasca Reformasi 98, sistem demokrasi di Indonesia berjalan dengan baik, seperti pemilihan yang dilakukan secara langsung oleh rakyat Indonesia, maupun sistem pengawasan intra dan antar lembaga eksekutif, yudikatif dan legislatif. Namun demikian, konflik antar kelompok kepentingan, mayoritas-minoritas, SARA, hingga mempertentangkan ideologi negara, masih mewarnai dalam penyelenggaraan sistem demokrasi. Oleh karena itu, Polri dituntut untuk menciptakan kondisi aman pada masyarakat bagi berlangsungnya proses demokrasi, penegakan HAM, dan perlindungan hak-hak warga negara ataupun terhadap keadaan-keadaan yang mengancam keberlangsungan proses demokrasi.

c) Politik .....

c) Politik

(1) Pembangunan politik nasional yang diarahkan pada upaya melanjutkan reformasi pada setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara, dinilai cukup berhasil, namun pelaksanaannya masih diliputi suasana *euforia* demokrasi, sehingga sering bertentangan dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku;

(2) Berkaitan dengan agenda penyelenggaraan Pemilu serentak pada tahun 2019 maupun Pemilu Kepala Daerah (Pemilukada) serentak pada tahun 2015, Polri dituntut untuk siap dalam memberikan keamanan terhadap berlangsungnya proses Pemilu yang jujur dan adil;

(3) Penerapan kebijakan otonomi daerah masih menimbulkan permasalahan dalam pengawasan dan koordinasi Pemerintahan Provinsi terhadap penyelenggaraan kewenangan di Kabupaten/Kota. Rencana Strategis dan Program Pembangunan Daerah (Propeda) Pemerintah Kabupaten/Kota kadang tidak sejalan atau bertentangan dengan Renstra Pemerintah Propinsi sehingga berpengaruh pada pembangunan suatu daerah. Residu dari kebijakan politik tersebut berdampak pada situasi keamanan daerah dan akan menjadi beban tugas Polri sebagai aparat penegak hukum, pelindung, pengayom, dan pelayan masyarakat. Beban tugas Polri tersebut akan bertambah dengan pemekaran wilayah di berbagai daerah yang sarat permasalahan konflik antar kelompok kepentingan hingga menimbulkan korban harta dan jiwa di tengah masyarakat.

d) Ekonomi.

(1) Perkembangan ekonomi Indonesia selama periode 2010-2014 masih dihadapkan pada dampak krisis keuangan global dan fluktuasi harga minyak dunia yang berpengaruh terhadap aspek-aspek berikut: lambatnya pertumbuhan ekonomi akibat

Menurunnya .....

menurunnya transaksi perdagangan (ekspor) dan kegiatan investasi; turunnya nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing, terutama dollar AS; meningkatnya angka pengangguran dan kemiskinan akibat semakin terbatasnya peluang kerja dan sumber-sumber ekonomi masyarakat; meningkatnya harga kebutuhan pokok dan melemahnya daya beli masyarakat;

(2) Secara umum, situasi ekonomi Indonesia pada tahun2015 - 2019 diperkirakan masih dalam kondisi yang sulit, terutama jika dikaitkan dengan stabilitas politik pasca Pemilu 2014 dan dampak krisis finansial global. Stabilitas politik dapat mempengaruhi sentimen pasar modal, nilai tukar rupiah dan investasi nasional. Sedangkan krisis keuangan global dapat mempengaruhi rendahnya tingkat pertumbuhan ekonomi, minimnya investasi dan terbatasnya ketenagakerjaan. Kondisi ini pada akhirnya berdampak terhadap meningkatnya jumlah pengangguran dan angka kemiskinan, menurunnya daya beli masyarakat, tingginya inflasi dan rendahnya pendapatan per kapita Nasional;

(3) Pembangunan ekonomi dalam beberapa tahun ke depan dihadapkan pula pada ancaman krisis pangan akibat berbagai faktor baik domestik maupun global serta perubahan iklim *(climate change)* telah mempengaruhi rotasi waktu panen, kemarau panjang dan bencana alam yang dapat berdampak pada kegagalan panen.

e) Sosial Budaya

(1) Keanekaragaman budaya, suku, adat istiadat, ras dan agama yang dimiliki bangsa Indonesia sejak dahulu kala telah tumbuh dan berkembang, turut mempengaruhi tatanan kehidupan sosial masyarakatnya dalam berbangsa dan bernegara.

Pada satu .....

Pada satu sisi, keanekaragaman komponen bangsa dapat dipandang sebagai potensi nasional untuk membangun bangsa. Namun demikian pada sisi lain, keanekaragaman tersebut sering dipertentangkan dan menimbulkan konflik yang dapat menjadi pemicu desintegrasi bangsa.

(2) Pesatnya perkembangan globalisasi mempengaruhi budaya dan gaya hidup yang berdampak terhadap perubahan sistem nilai, pola pikir, sikap dan perilaku masyarakat. Kecenderungan sikap permisif, konsumtif dan individualis telah membawa sebagian masyarakat tidak mengindahkan hukum dan norma-norma adat istiadat setempat sehingga dapat menimbulkan gangguan Kamtibmas;

(3) Berkembangnya berbagai aliran/kepercayaan dalam suatu agama dapat menimbulkan pertentangan antar pemeluk agama itu sendiri, sehingga berpotensi menimbulkan sikap pro-kontra masyarakat yang menjurus terjadinya konflik sosial. Sebagian pemuka agama cenderung menggunakan agama untuk kepentingan tertentu (politisasi agama untuk kepentingan politik dan kekuasaan) sehingga menurunkan penghormatan dan kepercayaan masyarakat terhadap para tokoh agama. Pada sisi lain, konflik klaim kebenaran antar penganut aliran agama bahkan memunculkan fanatisme sempit yang dapat merusak tatanan "Bhinneka Tunggal Ika" dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

f) Keamanan

(1) Berbagai penanggulangan gangguan Kamtibmas terkait dengan kejahatan konvensional maupun transnasional telah dilakukan dan menunjukkan hasil cukup dibanggakan. Namun demikian masih terdapat potensi ancaman yang harus tetap diwaspasi karena dapat mengganggu suasana Kamtibmas antara lain

terorisme .....

terorisme, perompakan, pembalakan liar, pencurian ikan, penambangan liar, Narkoba, perdagangan manusia, serta kejahatan ekonomi lintas negara.

(2) Lemahnya penjagaan di wilayah perbatasan dan pintu-pintu masuk Indonesia seperti pelabuhan laut dan udara, serta terbatasnya kerjasama internasional menjadikan Indonesia sebagai lahan subur tumbuhnya kejahatan transnasional. Disamping itu, perkembangan organisasi kejahatan internasional yang didukung kemajuan Iptek terutama dalam bidang komunikasi dan informasi serta teknologi persenjataan menyebabkan kejahatan yang bersifat transnasional seperti peredaran narkoba dan terorisme sulit untuk ditangani.

(3) Sebagian jaringan teroris yang berkembang di Indonesia masih terus melakukan perekrutan dan pelatihan anggota-anggota baru. Kerjasama mereka dengan kelompok ekstrim di Philipina, seperti ABU SAYYAF dan *Moro Islamic Liberation Front* (MILF). Sementara itu, kelompok JI khususnya dari elemen eks Afganistan sedang mengalami perpecahan bersamaan dengan menurunnya kredibilitas ABU BAKAR BAASYIR di kalangan JI karena dinilai tidak mampu memberikan perlindungan terhadap anggotanya. Berkembangnya ideologi *Islamic State in Irak and Syiria* (ISIS) telah merebak di berbagai wilayah Indonesia yang berdampak kepada ancaman terhadap keutuhan NKRI. Gerakan ini semakin jelas dengan adanya dukungan dari beberapa organisasi ISIS, diantaranya; Kongres Umat Islam Bekasi (KUIB), Jama'ah Mimbar Tauhid wal Jihad (MTJ), Forum Aktivis Syari'at Islam (FAKSI) dan Umat Islam Nusantara (UIN).

b. SWOT .....

b. SWOT (Kekuatan, Kelemahan, Peluang dan Kendala)

Dari faktor-faktor baik dari lingkungan intern maupun ekstern melalui analisa SWOT, yaitu:

1) Kekuatan

a) sesuai Peraturan Presiden Nomor 52 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Polri yang dijabarkan ke dalam Peraturan Kapolri Nomor 21, 22 dan 23 tahun 2010 terutama dalam penanganan Tindak Pidana Korupsi telah dilaksanakan s/d tingkat Polres yaitu tingkat Polda oleh Subdit Tipidkor Ditreskrimsus Polda dan Unit Tipidkor pada Polres, hal ini meningkatkan pelayanan Polri yang dapat langsung dirasakan masyarakat serta merupakan langkah baik Polri berperan aktif dalam pemberantasan korupsi sesuai tuntutan masyarakat agar Polri bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN).

b) Dittipidkor Bareskrim Polri sebagai pembina fungsi penyelidikan dan penyidikan tindak pidana korupsi memiliki personel sejumlah 100 orang terdiri dari : 82 Polri sebanyak orang dan PNS Polri sebanyak 18 orang; sedangkan sesuai DSP 135 orang.

c) melengkapi tuntutan pelaksanaan tugas pemberantasan tindak pidana korupsi, Dittipidkor telah membentuk 3 (tiga) Tim yang diawaki oleh Penyidik / Penyidik dan personel Dittipidkor Bareskrim Polri untuk melengkapi struktur organisasi yang telah ada, yaitu : Tim Pengelola Barang Bukti yang Bernilai Ekonomis,Tim Pelayanan Pengaduan Masyarakat (Tim DUMAS), Tim Pengawak Peralatan Khusus (Tim ALSUS) dan Tim *Asset Tracing and Recovery* (Tim ATR);

1) Tim Pengelola Barang Bukti yang Bernilai Ekonomis saat ini diawaki oleh penyidik, penyidik pembantu dan PNS yang untuk anggaran pengelolaannya menggunakan dukungan operasional Satker.

2) Tim DUMAS dibentuk mengingat pelapor terjadinya dugaan tindak pidana korupsi harus dilindungi, oleh karena itu bila naik

Ke proses.....

ke proses penyidikan, maka dalam Laporan Polisi selaku Pelapor adalah anggota Dittipidkor Bareskrim itu sendiri yang untuk anggaran pengelolaannya menggunakan dukungan operasional Satker dan masuk dalam anggaran penyelidikan dan penyidikan Tipidkor.

3) Tim ALSUS dibentuk agar penggunaan alsus lebih mudah dimonitor oleh Pimpinan dan terarah, karena hanya dapat digunakan dalam proses penyidikan serta perlu perawatan yang khusus guna memperpanjang usia pakai, dan Tim ini dukungan anggaran menggunakan dukungan operasional Satker dan masuk dalam anggaran penyelidikan dan penyidikan Tipidkor
4) Tim ATR dibentuk agar lebih memaksimalkan pencarian harta kekayaan tersangka tindak pidana korupsi guna pengembalian kerugian keuangan negara yang diakibatkan dan Tim ini dukungan anggaran menggunakan dukungan operasional Satker dan masuk dalam anggaran penyelidikan dan penyidikan Tipidkor.

d) Piranti lunak internal untuk pedoman dalam penyelidikan dan penyidikan tindak pidana korupsi antara lain:
   - Peraturan Kapolri Nomor 14 tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana,
   - Peraturan Kabareskrim Polri nomor 1, 2, 3 dan 4 Tahun 2014 meliputi SOP Perencanaan, SOP Pengorganisasian, SOP Pelaksanaan dan SOP Pengawasan Penyidikan,
   - Peraturan Dirtipidkor Bareskrim Polri tentang SOP Pelayanan Pengaduan / Laporan Masyarakat, SOP Penyelidikan Tindak Pidana Korupsi, SOP Penyidikan Tindak Pidana Korupsi, SOP Alat Khusus,

e) Dukungan sarana dan prasarana Dittipidkor Bareskrim Polri dari tahun ketahun mengalami peningkatan khususnya peralatan operasional seperti Almatsus Reskrim (*Direction Finder*, Mobilitas Lidik Sidik TP, dll)

dan .....

dan peralatan operasional perkantoran untuk mendukung kelancaran kegiatan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana korupsi diDittipidkor Bareskrim Polri (Laptop);

f) Kemampuan dan keberhasilan penanganan tindak pidana korupsi semakin meningkat secara kualitas dan kuantitas, sehingga mendapat apresiasi dari berbagai pihak dan sekaligus meningkatkan kepercayaan masyarakat dalam penanganan tindak pidana korupsi terhadap Polri khususnya Dittipidkor Bareskrim Polri dan jajaran ;

g) Adanya tunjangan kinerja / remunerasi kepada penyidik dan penyidik pembantu Dittipidkor Bareskrim Polri dan jajaran yang lebih tinggi dari penyidik lainnya dalam hal ini memberikan dorongan, semangat untuk terus melakukan pembenahan, perbaikan dan peningkatan kinerja.

5) Kelemahan

a) Pemenuhan anggaran ideal Polri yang tidak tercapai berdampak pada pelaksanaan fungsi dan tugas pokok Dittipidkor Bareskrim Polri, sehingga alokasi anggaran berdasarkan skala selektif prioritas seperti Belanja Pegawai, sedangkan Belanja Modal dan Belanja Barang tidak memadai,

b) Reformasi di bidang pola pikir (*mind set*) dan kultural (*culture set*) belum menunjukan kemajuan yang optimal,hal tersebut terlihat adanya penyidik Tindak Pidana Korupsi yang dalam melaksanakan tugasnya masih menerapkan paradigma lama (diskriminatif dan arogan), bahkan terjadi penyalahgunaan kewenangan atau pemerasan sehingga menimbulkan keluhan/komplain masyarakat tentang tidak puasnya terhadap pelayanan Polri;

c) Anggaran penyelidikan dan penyidikan Tindak Pidana Korupsi belum dapat sepenuhnya memenuhi kebutuhan, kucuran jumlah anggaran penyelidikan dan penyidikan Tindak Pidana Korupsi disamaratakan baik pada tingkat Dittipidkor Bareskrim Polri maupun tingkat unit Tipikor

Satserse .....

Satserse Polres. Untuk tingkat Dittipidkor Bareskrim Polri dapat di *backup* dengan anggaran dukungan operasional Satker dan lainnya.

d) Masih belum terpenuhinya jumlah personel sesuai DSP yaitu 135 orang dengan rincian : 117 anggota Polri (saat ini 73 orang) dan 18 PNS serta masih belum semua Penyidik dan Penyidik Pembantu yang berlatar belakang pendidikan S-I atau yang setara dan belum semuanya mengikuti Dikbangspes/kursus sejenis/pelatihan sejenis, berdampak kepada kurangnya kualitas dan kemampuan dalam penanganan tindak pidana Korupsi serta belum memenuhi syarat untuk sertifikasi penyidik dan penyidik pembantu.

e) Masih terbatasnya pemahaman penyidik dan atasan penyidik tentang manajemen penyidikan tindak pidana, khususnya tentang pengawasan penyidikan yang telah diwadahi melalui Perkap 21, 22 dan 23.

f) Pengoperasian dan pengawakan peralatan baru dan modern yang telah tergelar belum efektif, karena personel yang berkemampuan dan berkompeten dapat dialih tugaskan/dimutasikan ke fungsi lain atau yang bersangkutan mengajukan mutasi.

g) Belum memadainya sarana dan prasana penyelidikan dan penyidikan tindak pidana korupsi, antara lain ruang pemeriksaan, ruang penyimpanan barang bukti dokumen, ruang alsus serta kendaraan bermotor Roda 2 dan Roda 4.

6) Peluang

a) Program Prioritas Pemerintah RI pada Kabinet Kerja Tahun 2015 -2019 memberikan peluang bagi Polri cq. Dittipidkor Bareskrim Polri untuk melanjutkan Reformasi Birokrasi terhadap penguatan Institusi Polri sebagaimana tertuang dalam NAWA CITA pada:

- point 1, yaitu menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman kepada seluruh warga negara,

- point 2 .....

- point 2, memperkuat kehadiran negara dalam melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya,

b) Program Reformasi Birokrasi dalam rangka upaya percepatan pemberantasan korupsi melalui program pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBK), memberikan peluang bagi Dittipidkor Bareskrim Polri untuk melanjutkan Reformasi Birokrasi Polri mencakup aspek Struktural, Instrumental dan aspek Kultural;

c) Sistem desentralisasi / otonomi daerah sebagai upaya mendekatkan pelayanan kepada masayarakat, sejalan dan saling menunjang dengan organisasi Polri yang ada pada semua tingkatan Pemerintahaan dalam rangka pencegahan terjadinya tindak pidana korupsi;

d) Dukungan dari Legislatif (Komisi III), Eksekutif (Menkeu) dan Bappenas) dalam upaya meningkatkan anggaran Dittipidkor Polri;

e) Korupsi dinilai oleh Pemerintahan Kabinet Kerja sebagai tantangan serius bagi pembangunan di Indonesia, maka merupakan peluang bagi Dittipidkor Bareskrim Polri untuk mengoptimalkan penegakkan hukum Tindak Pidana Korupsi sebagai tugas operasional, tanpa rasa ragu dan takut adanya konflik internal;

f) Semakin terjalinya hubungan lintas sektoral dengan instansi/lembaga terkait (*Partnership*) baik dalam negeri maupun luar negeri dalam mendukung kebijakan Sinergi Polisional Proaktif;

g) Partisipasi masyarakat sebagai bentuk penghargaan atas pelayanan prima Polri dalam bidang penegakan hukum terkait penanganan perkara Tindak Pidana Korupsi melaui pengaduan/laporan masyarakat.

7) Ancaman

a) Kecenderungan meningkatnya baik secara kualitas maupun kuantitas membawa konsekuensi bagi pelaksanaan tugas Bareskrim Polri, termasuk ancaman kejahatan akibat adanya perdagangan bebas ASEAN;

b) Perkembangan .....

b) Perkembangan teknologi informasi, komunikasi dan transportasi disamping berdampak positif sebagai hasil pembangunan, juga dimanfaatkan oleh pelaku kejahatan dalam melakukan kejahatan;

c) Turbulensi gangguan keamanan dapat terjadi di setiap tempat dan setiap waktu, baik secara konvensional maupun peningkatan kejahatan yang menggunakan teknologi canggih, serta terjadinya gangguan keamanan berimplikasi kontinjensi di beberapa daerah tertentu yang disebabkan berbagai tuntutan sesuai dengan dinamika kehidupan sosial masyarakat;

d) Sistem hukum dan peradilan yang tumpang tindih, sebagai upaya dalam pembaharuan hukum dan perundang-undangan mengakibatkan kerancuan dalam operasionalisasi penegakan hukum di lapangan, terutama menyangkut masalah kewenangan institusi yang berkompeten untuk menangani suatu permasalahan;

e) Belum seluruh personel Dittipidkor Bareskrim Polri memiliki sertifikasi sebagai penyidik/penyidik pembantu, memungkinkan pihak tersangka atau penasehat hukumnya untuk meminta kepada majelis hakim sidang peradilan untuk membatalkan hasil pemeriksaan yang telah dilakukan oleh Dittipidkor Bareskrim Polri dan jajarannya serta pihak tersangka atau penasehat hukumnya dapat membuat opini kedua (*second opinion*) dengan menunjuk ahli lainnya guna dilakukan pemeriksaan yang tidak menutup kemungkinan terjadi perbedaan hasil pemeriksaan atau kontradiktif;

f) Masih adanya opini publik yang negatif terhadap pelayanan penyidik Dittipidkor Bareskrim Polri yang berdampak pada citra Polri sikap antipati dari masyarakat

c. Permasalahan

1) Perlunya penyidik yang makin profesional dengan berlatar belakang S-1 atau setara serta perlunya penyidik mengikuti pendidikan kejuruan/pelatihan/kursus tentang fungsi teknis reserse baik umum maupun spesialis, baik yang diselenggarakan di internal lingkungan Polri maupun

eksternal.....

eksternal Polri, baik di dalam negeri maupun di luar negeri, guna mengimbangi kejahatan yang semakin meningkat baik secara kualitas maupun kuantitas;

2) Sarana dan prasarana menyangkut pengadaan almatsus belum memadai bila dibandingkan dengan dinamika kejahatan yang terjadi saat ini yang berbasis IT termasuk kurangnya petugas pengawak almatsus dimaksud;

3) Meningkatnya jumlah dan modus operandi tindak pidana Korupsi yang merugikan keuangan atau perekonomian atau kekayaan Negara sehingga perlu dilakukan pengembangan strategi oleh Polri cq. Dittipidkor Bareskrim Polri untuk melakukan upaya pencegahan secara aktif;

4) Kerjasama antar Negara dibidang penegakan hukum Tindak Pidana Korupsi perlu mendapat perhatian lebih serius karena pelaku kriminal seringkali menggunakan wilayah negara tertentu sebagai tujuan tempat penyimpanan hasil korupsi dan perlindungan.

BAB II...

BAB II

VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS

Rencana Strategis (Renstra) Dittipidkor Bareskrim Polri disusun dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) tahun 2005-2025 yang telah dijabarkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahap III tahun 2015-2019. Dengan demikian, penetapan Visi dan Misi Dittipidkor Bareskrim Polri tidak boleh keluar dari koridor yang sudah ditetapkan dalam RPJPN, RPJMN, Visi dan Misi Polri dan Bareskrim Polri

Visi dan Misi Dittipidkor Bareskrim Polri disusun juga mengacu pada berbagai tatangan dengan memperhatikan lingkungan strategis dan analisis *SWOT* sebagaimana diuraikan diatas, sesuai dengan tugas pokok, fungsi dan wewenangnya.

1. Visi.

a. Visi Polri:

"Terwujudnya Polri yang makin profesional, unggul dan dapat dipercaya masyarakat guna mendukung terciptanya Indonesia yang berdaulat, mandiri dan berkepribadian yang berlandaskan gotong royong ".

b. Visi Bareskrim Polri 2015-2019 :

"Terwujudnya Bareskrim Polri yang makin profesional, unggul dan dapat dipercaya masyarakat dalam penegakan hukum melalui penyelidikan dan penyidikan tindak pidana".

c. Visi Dittipidkor Bareskrim Polri

Mengacu penjabaran kedua visi tersebut, maka dapat dirumuskan visi Dittipidkor Bareskrim Polri 2015-2019 adalah :

"Terwujudnya Dittipidkor Bareskrim Polri yang makin profesional, modern, unggul dan dapat dipercaya dalam penegakan hukum melalui penyelidikan dan penyidikan tindak pidana korupsi"

2. Misi .....

2. Misi;

a. Misi Polri

1) Mewujudkan pemuliaan dan kepercayaan publik (*trust building*) melalui perlindungan, pengayoman, dan pelayanan sampai lini terdepan, melalui konsep **"Mabes Kecil-Polda Cukup-Polres Besar-Polsek Kuat".**

2) Mewujudkan pemberdayaan kualitas sumber daya manusia Polri yang profesional dan kompeten, yang menjunjung etika dan sendi-sendi hak asasi manusia;

3) Meningkatkan kesejahteraan personil Polri (*well motivated* dan *welfare*)

4) Mewujudkan deteksi aksi melalui kegiatan deteksi dini, peringatan dini dan cegah dini secara cepat akurat dan efektif;

5) Mewujudkan pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat dengan pemahaman, kesadaran dan kepatuhan hukum melalui strategi Polmas serta membangun sinergi polisional yang proaktif dengan Kementerian/Lembaga;

6) Mewujudkan penegakan hukum yang berkeadilan, menjunjung tinggi HAM dan anti KKN;

7) Mewujudkan keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran berlalulintas;

8) Mewujudkan keamanan, keselamatan dan ketertiban di kawasan perairan laut dan danau untuk mendukung visi pembangunan wilayah kemaritiman;

9) Mewujudkan teknologi dan sistem informasi kepolisian secara berkelanjutan yang terintegrasi secara menyeluruh (nasional), yang didukung dengan penelitian dan kajian ilmiah, guna lebih mengoptimalkan kinerja Polri;

10) Mewujudkan anggota Polri yang kompeten yang dibuktikan dengan sertifikasi kecakapan kecabangan profesi;

11) Mewujudkan intelijen kepolisian yang profesional dan kompeten untuk memastikan dukungan yang handal bagi keamanan, pecegahan dini kriminalitas dan pengambilan keputusan yang tepat pada kebijakan keamanan.

b. Misi Bareskrim .....

b. Misi Bareskrim Polri :

1) Mewujudkan kepercayaan publik (*trust building*) dalam penegakan hukum melalui penyelidikan dan penyidikan tindak pidana"

2) Mewujudkan kualitas Penyidik fungsi Reserse yang handal;

3) Meningkatkan pengungkapan dan penyelesaian kasus dengan menjunjung tinggi HAM dan anti KKN;

4) Meningkatkan fungsi pendukung tehnis dalam proses pengungkapan kasus melalui *scientific crime investigation.*

c. Misi Dittipidkor Bareskrim Polri

Berdasarkan pernyataan visi yang dicita-citakan tersebut selanjutnya diuraikan dalam misi yang mencerminkan koridor tugas-tugas Dittipidkor Bareskrim Polri, sebagai berikut :

1) Mewujudkan kepercayaan publik (*trust building*) dalam penegakan hukum melalui penyelidikan dan penyidikan tindak pidana korupsi yang profesional, obyektif dan transparan;
2) Mewujudkan kualitas Penyidik Tindak Pidana Korupsi yang handal;
3) Meningkatkan pengungkapan dan penyelesaian kasus tindak pidana korupsi dengan menjunjung tinggi HAM dan anti KKN;
4) Mewujudkan fungsi pendukung teknis dalam proses pengungkapan perkara tindak pidana korupsi melalui *scientific crime investigation* antara lain pengawakan peralatan khusus (alsus) pembuntutan/ *surveillance,* penyadapan/ *intercept, computer forensic, Digital Forensic, Integrated Computer Forensic* yang profesional;
5) Merumuskan pengembangan sumber daya sistem dan metode untuk mendukung tugas penyelidikan dan penyidikan tindak pidana korupsi yang profesional, modern, obyektif, proporsional, transparan dan akuntabel;
6) Membangun kerjasama dengan Kementerian/Lembaga, Akademisi dan masyarakat baik dalam/luar negeri melalui kemitraan dalam pencegahan dan pemberantasan kasus tindak pidana korupsi;

7) Meningkatkan...

7) Meningkatkan sinergitas dengan aparat penegak hukum tindak pidana korupsi (Kejaksaan dan KPK) dan *Stakeholder* (BPK, BPKP, LKPP, dll.) serta denganLembaga Internasional dan masyarakat dalam pencegahan dan pemberantasan penanganan tindak pidana korupsi;

8) Meningkatkan kesejahteraan personel Dittipidkor Bareskrim Polri dengan tunjangan kinerja dan tunjangan khusus (*well motivated* dan *welfare*);

9) Memberikan penghargaan kepada personel Dittipidkor Bareskrim Polri yang berkinerja baik dengan penempatan jabatan sesuai dengan pangkat, syarat dan kemampuan guna tepat waktu naik pangkat, mengikut sekolah sesuai jenjangnya serta dipromosikan untuk mutasi jabatan yang strategis;

10) Mewujudkan Manajemen administrasi keuangan dan anggaran yang akuntabel, efektif, efisien serta teroptimalisasi dalam mendukung pelaksanaan tugas pokok dalam penanganan tindak pidana korupsi..

3. Tujuan

a. Polri

1) Tercapainya oranisasi Polri menuju NCO (*National Class Organization*) hingga mencapai status WCO (*World Class Organization*) 2025;

2) Terwujudnya organisasi Polri yang *Good Governance* dan *Clean Government*;

3) Terwujudnya perubahan *mindset* dan *culture set* anggota Polri melalui reformasi birokrasi Polri menuju *Democratic Policy*;

4) Terwujudnya rasa aman dan nyaman dimasyarakat dalam melaksanakan aktivitas kegiatan kehidupan sehari-hari;

5) Terwujudnya Polri yang profesional, kompeten, bermoral, modern, unggul dan dipercaya masyarakat;

6) Terwujudnya penegakan hukum yang transparan akuntabel dan anti KKN yang mampu memberikan perlindungan dan pengayoman masyarakat serta memenuhi rasa keadilan masyarakat;

b. Bareskrim .....

b. Bareskrim Polri

1) Terwujudnya Personel fungsi Reserse yang profesional, bermoral, modern dan unggul;

2) Terungkap dan terselesaikannya kasus 4 jenis kejahatan demi menjamin kepastian hukum dan rasa keadilan;

3) Terwujudnya modernisasi teknologi Kepolisian yang dilakukan melalui penelitian dan pengembangan seperti laboraturium forensik, *cyber lab,* psikologi forensik, kedokteran forensik, system informasi kriminal nasional guna pengungkapan kejahatan melalui pembuktian ilmiah *(Scientific Crime Investigation)*.

4) Terwujudnya pengawasan penyidikan yang transparan dan akuntabel.

c. Dittipidkor Bareskrim Polri

1) Terwujudnya kelanjutan reformasi internal Dittipidkor Bareskrim Polri;

2) Terwujudnya organisasi dan postur personel Dittipidkor Bareskrim Polri yang ideal dengan didukung sarana dan prasarana kepolisian yang modern;

3) Terwujudnya pemberdayaan kualitas personel Dittipidkor Bareskrim Polri yang profesional dan kompeten, yang menjunjung etika dan hak asasi manusia;

4) Terwujudnya peningkatan kualitas pelayanan prima dan kepercayaan publik oleh Dittipidkor Bareskrim Polri;

5) Terwujudnya penegakan hukum yang profesional, berkeadilan, menjunjung tinggi HAM dan anti KKN;

6) Terwujudnya peningkatan kerjasama dengan Kementerian / Lembaga, Akademisi dan masyarakat baik dalam/luar negeri melalui kemitraan dalam pemberantasan tindak pidana korupsi;

7) Terwujudnya .....

7) Terwujudnya peningkatan sinergitas dengan aparat penegak hukum tindak pidana korupsi (Kejaksaan dan KPK) dan *Stakeholder* (BPK, BPKP, LKPP, OJK, PPATK dll.) serta dengan Lembaga Internasional dan masyarakat dalam pencegahan dan pemberantasan penanganan tindak pidana korupsi;

8) Terwujudnya peningkatan kesejahteraan personel Dittipidkor Bareskrim Polri;

9) Terwujudnya pemberian penghargaan kepada personel Dittipidkor Bareskrim Polri yang berkinerja baik dengan penempatan jabatan sesuai dengan pangkat, syarat dan kemampuan guna tepat waktu naik pangkat, mengikut sekolah sesuai jenjangnya serta dipromosikan untuk mutasi jabatan yang strategis;

10) Terwujudnya manajemen administrasi anggaran yang akuntabel, efektif, efisien serta optimal guna pelaksanaan tugas pokok dalam penanganan tindak pidana korupsi.

4. Sasaran Strategis.

a. Polri

Mengacu pada sasaran rencana pembangunan nasional bidang keamanan 2015-2019 yaitu : "terwujudnya penguatan keamanan dalam negeri". Maka **sasaran Renstra Polri 2015-2019** yang disesuaikan dalam tahapan *Grand Strategy* Polri tahap III dengan mendasari pencapaian pelayanan publik yang unggul *(Strive for Excellence)* adalah:

1) Terpenuhinya alpalkam/almatsus Polri guna mendukung penguatan tupoksi Polri;

2) Terbangunnya postur Polri yang profesional, kompeten, bermoral, modern dan unggul melalui perubahan *mindset dan culture set* (Revolusi Mental);

3) Tergelarnya kekuatan Polri di wilayah perbatasan dan pulau-pulau terluar berpenghuni serta sebagai poros maritim secara berkelanjutan/ kesinambungan;

4) Terbangunnya .....

4) Terbangunnya teknologi modern di bidang kepolisian dan sistem informasi secara berkelanjutan yang terintegrasi melalui pengembangan penelitian dan kajian ilmiah dalam mendukung kinerja Polri yang optimal;

5) Meningkatnya pelayanan prima dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat dengan mengedepankan upaya pre emptive dan preventif yang didukung oleh penegakan hukum yang tegas, adil dan transparan;

6) Meningkatnya peran intelijen dalam mendukung deteksi dini sebagai upaya mengelola keamanan dan ketertiban masyarakat terbangunnya kerjasama dalam negeri dan luar negeri dalam rangka sinergi polisional;

7) Tergelarnya Babinkamtibmas di seluruh desa/kelurahan dalam rangka implementasi *Community Policing* (Polmas) dan melakukan deteksi dini terhadap potensi gangguan keamanan serta gejala sosial masyarakat;

8) Meningkatnya keselamatan lalu lintas dalam rangka mendukung program *Decade of Action for Road Safety* 2011-2020;

9) Meningkatnya penyelesaian dan pengungkapan serta terciptanya rasa aman terhadap 4 (empat) jenis kejahatan yaitu; (a) Kejahatan Konvensional, (b) Kejahatan terhadap Kekayaan Negara (diantaranya; Korupsi), (c) Kejahatan Transnasional dan (d) Kejahatan Berimplikasi Kontijensi.

a. Bareskrim Polri

Mengacu pada sasaran pembangunan nasional bidang Pertahanan dan Keamanan 2015-2019 yaitu "Terwujudnya Penguatan Keamanan Dalam Negeri" maka sasaran strategis Bareskrim Polri 2015-2019dalam rangka pencapaian pelayanan publik yang unggul (*strive for excellence*) adalah :

1) Terwujudnya Pengungkapan dan Penyelesaian terhadap jenis kejahatan Konvensional, kejahatan Transnasional dan kejahatan terhadap kekayaan Negara;

2) Meningkatnya pelayanan prima didalam penegakan hukum.

b. Dittipidkor .....

b. Dittipidkor Bareskrim Polri

Mengacu pada sasaran strategis Polri dan Bareskrim Polri tahun 2015-2019, maka sasaran strategis Dittipidkor Bareskrim Polri adalah:

1) Meningkatnya pengungkapan dan penyelesaian perkara tindak pidana korupsi.
2) Meningkatnya pelayanan prima didalam penegakan hukum perkara tindak pidana korupsi .

5. Pentahapan Kebijakan.

a. Polri

1) Pada Tahun 2015

Melanjutkan pelayanan masyarakat yang prima dan kebulatan sinergi polisional yang produktif dengan didukung almatsus Polri berbasis teknologi kepolisian guna menghadapi kondisi daya saing bangsa dan keunggulan nasional.

2) Pada Tahun 2016

Meningkatkan pelayanan masyarakat yang prima sampai jajaran kewilayahan terjauh dan sinergi polisional yang produktif dengan didukung sumber daya manusia berkualitas guna mengahadapi kondisi daya saing bangsa dan keunggulan nasional.

3) Pada Tahun 2017

Meningkatkan pelayanan masyarakat yang prima sampai jajaran kewilayahan terjauh dan sinergi polisional yang produktif dengan didukung sumber daya manusia berkualitas serta berkemampuan ilmu dan teknologi guna menghadapi kondisi daya saing bangsa dan keunggulan nasional.

4) Pada Tahun .....

4) Pada Tahun 2018

Mendinamisir dan meningkatkan pelayanan masyarakat yang prima dan sinergi polisional yang produktif dengan didukung kecukupan kesejahteraan personel Polri guna menghadapi kondisi daya saing bangsa dan keunggulan nasional.

5) Pada Tahun 2019

Terwujudnya pelayanan masyarakat yang prima sampai jajaran kewilayahan terjauh dan sinergi polisional yang produktif dengan didukung almatsus Polri berbasis kepolisian, sumber daya manusia yang berkualitas dan kecukupan kesejahteraan personel Polri guna menghadapi kondisi daya saing bangsa dan keunggulan nasional.

b. Bareskrim Polri

1) Pada Tahun 2015

Melanjutkan pelayanan masyarakat dibidang penegakan hukum yang didukung almatsus Reskrim berbasis teknologi guna menghadapi maraknya kejahatan berteknologi tinggi.

2) Tahun 2016

Meningkatkan pelayanan masyarakat dibidang penegakan hukum sampai jajaran kewilayahan yang produktif dengan didukung sumber daya manusia berkualitas.

3) Tahun 2017

Meningkatkan pelayanan masyarakat dibidang penegakan hukum didukung sumber daya manusia berkualitas serta berkemampuan ilmu dan teknologi guna peningkatan penyelesaian/pengungkapan tindak pidana.

4) Tahun 2018

Mendinamisir dan meningkatkan pelayanan masyarakat dibidang penegakan hukum demi terwujudnya kepastian hukum.

5) Tahun 2019...

5) Tahun 2019

Terwujudnya pelayanan masyarakat dibidang penegakan hukum sampai jajaran kewilayahan dan sinergi polisional yang produktif dengan didukung almatsus reskrim berbasis teknologi, sumber daya manusia berkualitas, dan kecukupan kesejahteraan personel polri guna menghadapi kondisi daya saing bangsa dan keunggulan nasional.

c. Dittipidkor Bareskrim Polri

1) Pada Tahun 2015

Melanjutkan pelayanan masyarakat dibidang penegakan hukumtindak pidana korupsi dan peningkatan sinergitas aparat penegak hukum yang didukung almatsus Reskrim berbasis teknologi guna menghadapi maraknya tindak pidana korupsi berteknologi tinggi.

2) Pada Tahun 2016

Meningkatkan pelayanan masyarakat dibidang penegakan hukum tindak pidana korupsi yang prima sampai jajaran kewilayahan terjauh dan sinergi yang produktif dengan didukung cukupnya sumber daya manusia yang berkualitasguna menghadapi modus operandi para pelaku tindak pidana korupsi yang berubah-ubah, menemukan hasil kejahatannya dan mengeleminir hambatan/kendala proses penyelidikan dan penyidikan tindak pidana korupsi.

3) Tahun 2017

Meningkatkan pelayanan masyarakat yang prima dibidang penegakan hukum tindak pidana korupsi sampai jajaran kewilayahan terjauh dan sinergi yang produktif dengan didukung sumber daya manusia berkualitas dan terpenuhi secara kuantitas serta berkemampuan ilmu dan teknologi berikut sarana prasarana yang memadai guna mempercepat penanganan tindak pidana korupsi dan berperan aktif melakukan pencegahan.

4) Tahun 2018...

4) Tahun 2018

Mendinamisir dan meningkatkan pelayanan masyarakat yang prima dibidang penegakan hukum tindak pidana korupsi dan sinergi yang produktif dengan didukung peningkatan kesejahteraan personel Dittipidkor Bareskrim Polri berupa tunjangan khusus penyidik tipidkor sampai jajaran guna menghadapi kekuasaan dan kekayaan para pelaku tindak pidana korupsi termasuk upaya untuk merintangi proses penyelidikan dan penyidikan tindak pidana korupsi.

5) Tahun 2019

Terwujudnya pelayananterhadap masyarakat dibidang penegakan hukum tindak pidana korupsi dari tingkat Mabes Polri sampai dengan tingkat kewilayahan dan sinergitas antar aparat penegak hukum yang produktif dengan didukung almatsus reskrim berbasis teknologi, sumber daya manusia berkualitas, melalui peningkatan kesejahteraan penyidik tindak pidana korupsi Polri guna menghadapi kondisi daya saing bangsa dan keunggulan nasional.

BAB III.....

BAB III

ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI DAN KERANGKA KELEMBAGAAN

1. Arah kebijakan dan Strategi Nasional

Sebagaimana termuat dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025, telah ditentukan tahapan dan prioritas untuk masing-masing Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN). Dalam pentahapan RPJPN 2005-2025, RPJMN tahap ke-3 bertujuan untuk lebih memantapkan pembangunan secara menyeluruh disemua bidang dengan menekankan pencapaian daya saing ekonomi atas dasar daya saing sumber daya alam dan kualitas SDM dan dengan kemampuan yang meningkat untuk menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi.

a. Prioritas Nasional 2015-2019

Dalam RPJMN tahap ke-3 ini, pemerintah telah merumuskan prioritas pembangunan nasional yang terdiri dari 9 (sembilan) Prioritas Nasional yang disebut dengan NAWA CITA. NAWA CITA ini menjadi landasan pembangunan nasional oleh seluruh Kementerian/Lembaga pada 2015-2019, yaitu:

1) Menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga negara;
2) Membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis dan terpercaya;
3) Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan;
4) Memperkuat kehadiran negara dalam melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya;
5) Meningkatkan kualitas hidup manusia dan masyarakat Indonesia;
6) Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar internasional;

7) Mewujudkan .....

7) Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik;
8) Melakukan revolusi karakter bangsa;
9) Memperteguh kebhinekaan dan memperkuat restorasi sosial Indonesia.

b. Prioritas Sub Bidang Keamanan 2015-2019

Sesuai dengan prioritas yang telah ditetapkan dalam RPJMN 2015-2019, pada RPJMN tahap ke-3, misi khusus pada bidang keamanan adalah mewujudkan keamanan nasional yang mampu menjaga kedaulatan wilayah, menopang kemandirian ekonomi dengan mengamankan sumber daya maritim, dan mencerminkan kepribadian Indonesia sebagai negara kepulauan.

Sebagaimana ditetapkan dalam RPJMN 2015-2019, sasaran sub bidang pertahanan dan keamanan adalah peningkatan kapasitas dan stabilitas pertahanan dan keamanan nasional yang dapat dilihat dari hal-hal berikut ini:

1) Terpenuhinya Alutsista TNI dan Almatsus Polri yang didukung industri pertahanan memasuki MEF tahap II;
2) Meningkatnya kesejahteraan dalam rangka pemeliharaan profesionalisme prajurit;
3) Meningkatnya profesionalisme Polri;
4) Menguatnya intelijen dan kontra intelijen;
5) Menguatanya keamanan laut dan daerah perbatasan;
6) Menguatnya pencegahan dan penanggulangan penyalahgunaan narkoba;
7) Terbangunnya sistem keamanan nasional yang terintegrasi.

c. Arah Kebijakan Pembangunan Nasional Bidang Keamanan

Berdasarkan atas prioritas pembangunan bidang keamanan di atas, maka ditetapkan arah kebijakan pembangunan nasional dibidang keamanan sebagai berikut.

1) Terpenuhinya Almatsus Polri yang didukung industri pertahanan, dilakukan melalui antara lain:

a) Meningkatkan .....

a) Meningkatkan upaya pemeliharaan dan perawatan (harwat). Upaya ini dilakukan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas sistem pengadaan Almatsus Polri sehingga Polri dapat menghemat pengeluaran belanja barang.

b) Melanjutkan pemenuhan Almatsus Polri guna mengimbangi tingkat gangguan keamanan yang semakin berkembang seiring dengan perkembangan lingkungan strategis sehingga perlu upaya pemenuhan Almatsus Polri sesuai dengan kebutuhan yang lebih komprehensif dan modern.

c) Meningkatkan kontribusi industri pertahanan bagi Alut Polri sebagai wujud kemandirian keamanan. Sebagaimana diketahui, kebutuhan minimum Alut Polri masih bersumber dari industri luar negeri. Hal ini dikarenakan terbatasnya kemampuan industri keamanan dalam negeri. Oleh karena itu, pentingnya meningkatkan kontribusi industri pertahanan bagi Alut Polri. Hal ini sesuai dengan amanat yang dituangkan dalam UU Nomor 16 tahun 2012 tentang industri pertahanan.

2) Meningkatkan profesionalisme Polri

a) Penguatan Sumber Daya Manusia (SDM). Polri sebagai alat negara di bidang keamanan yang secara langsung berinteraksi dengan masyarakat dituntut untuk meningkatkan kualitas SDM personel. Penguatan SDM anggota sebagai modal komunikasi membangun kemitraan Polri dengan masyarakat. Rendahnya SDM anggota Polri berdampak buruk pada kinerja dan berujung pada ketidakpercayaan masyarakat terhadap Polri.

b) Peningkatan kesejahteraan personel Polri melalui tunjangan kemahalan untuk daerah tertentu dan tunjangan perbatasan. Tunjangan kemahalan adalah tunjangan yang diberikan atas dasar subjektivitas tempat dan

tingkat .....

tingkat kemahalan dimana personel Polri bertugas. Sedangkan tunjangan perbatasan adalah tunjangan yang diperuntukan bagi personel Polri yang bertugas di pulau-pulau kecil terluar dan perbatasan Indonesia.

c) Peningkatan sarana dan prasarana dalam rangka mempermudah proses pergerakan dan mobilisasi pasukan dalam melaksanakan tugas dan fungsi kepolisian. Peningkatan sarana dan prasarana ini seperti, perumahan dinas atau asrama.

d) Pemantapan Manajemen Internal Polri melalui akselerasi pelaksanaan program Reformasi Birokrasi Polri (RBP). RBP meliputi aspek struktural (organisasi, susunan, kedudukan dan sistem dalam ketatanegaraan), aspek instrumental (Visi, Misi dan tujuan, kewenangan, kompetensi, kemampuan fungsi dan Iptek), maupun aspek kultural dalam bentuk kualitas pelayanan Polri kepada masyarakat, perubahan meliputi perubahan manajerial, sistem rekrutmen, pendidikan, material fasilitas dan jasa, anggaran dan sistem operasional.

3) Menguatnya Intelijen dan Kontra Intelijen, dilakukan melalui antara lain:

Pemantapan efektivitas operasi Intelijen melalui peningkatan profesionalisme personel dan modernisasi peralatan intelijen.

4) Menguatnya keamanan laut dan daerah perbatasan, dilakukan melalui antara lain:

a) Meningkatkan pengawasan dan penjagaan serta penegakan hukum di laut dan daerah perbatasan. Kebijakan ini merupakan bagian dari visi kemaritiman pemerintah. Peningkatan pengawasan penjagaan serta penegakan hukum di laut dalam rangka penguasaan dan pemanfaatan potensi laut yang dimiliki Indonesia. Karena itu, diperlukan pengawasan dan penegakan hukum di wilayah perairan Indonesia serta pengawasan dan penegakan hukum di wilayah perbatasan laut.

b) Meningkatkan .....

b) Meningkatkan sarana dan prasarana pengamanan laut dan daerah perbatasan dalam rangka meningkatkan tugas dan fungsi kepolisian di bidang keamanan laut dan daerah perbatasan. Hal ini dapat dilakukan dengan meningkatkan peralatan keamanan laut yang sesuai kebutuhan, komprehensif dan modern.

c) Meningkatkan sinergi antar kelembagaan pengamanan laut dan daerah perbatasan. Sebagaimana diketahui ada 13 Kementerian/Lembaga (K/L) penegak hukum di laut dan daerah perbatasan dengan kewenangan berbeda-beda, namun belum ada sinergi antar Kementerian/Lembaga tersebut sehingga pengoperasiannya masih berjalan sendiri belum ada koordinasi antar kelembagaan. Karena itu, diperlukan sinergi antar kelembagaan penegakan hukum di laut dan perbatasan dalam rangka meningkatkan koordinasi.

5) Menguatnya pencegahan dan penanggulangan narkoba, dilakukan melalui antara lain:

a) Mengintensifkan upaya sosialisasi bahaya Narkoba (*demand side*). Bahaya penyalahgunaan Narkoba menjadi ancaman terhadap keamanan dalam negeri. Tingginya tingkat penyalahgunaan narkoba di Indonesia yang mencapai 2,2 persen atau sekitar 4,2 juta orang dari total penduduk pada tahun 2011 sangat mengkhawatirkan. Hal ini perlu langkah-langkah strategis berupa sosialisasi secara intensif terkait bahaya narkoba.

b) Meningkatkan efektifitas pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba (*supply side*). Kejahatan penyalahgunaan dan peredaran narkoba kini semakin berkembang pesat. Peredaran narkoba kini bersifat transnasional, memanfaatkan kemajuan teknologi tinggi dan dalam beberapa kasus digunakan sebagai sumber pendanaan jaringan terorisme dan politik. Karena itu, diperlukan optimalisasi tugas kepolisian dalam rangka meningkatkan efektifitas pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba.

d. Strategi .....

d. Strategi kebijakan pembangunan nasional bidang keamanan.

Berdasarkan atas prioritas pembangunan bidang keamanan dan arah kebijakan pembangunan nasional di bidang keamanan, maka strategi kebijakan bidang keamanan adalah:

1) Strategi kebijakan pembangunan untuk mencapai sasaran terpenuhinya Almatsus Polri yang didukung industri pertahanan adalah:
   a) Pengadaaan Alpalkam/Almatsus Polri dalam rangka meningkatkan pelaksanaan tugas dan fungsi kepolisian. Saat ini Almatsus Polri, khususnya di wilayah perairan meliputi, Alat Apung Polsek Sungai, Alat Apung Polsek Pantai dan Kapal Angkut Personel. Secara bertahap, Polri akan terus mengembangkan standar minimal kebutuhan Almatsus Polri yang lebih komprehensif dan modern sesuai tingkat perkembangan kejahatan berteknologi tinggi.
   b) Peningkatan kolaborasi penelitian dan pengembangan serta perekayasaan antara lembaga Litbang-pemerintah-perguruan tinggi-industri dalam rangka membangun industri pertahanan. Untuk itu, diperlukan kebijakan mendorong kerjasama dengan pihak-pihak terkait untuk mewujudkan usaha di sektor industri pertahanan. Selain itu, perlu memberikan ruang kepada anggota untuk melakukan studi, penelitian dan pelatihan berbasis industri pertahanan (industri strategis) baik dalam negeri maupun luar negeri dalam rangka menyiapkan SDM guna mendukung terwujudnya pembangunan industri pertahanan.

2) Strategi kebijakan pembangunan untuk mencapai sasaran meningkatnya profesionalisme Polri adalah:
   a) Perbaikan kurikulum dan kualitas pendidikan/ latihan personel Polri menuju *civilian Police*. Istilah "*civilian*" itu mengandung maksud/pengertian non militer, kewargaan dan beradab. Istilah ini digunakan PBB dengan nama "*civil police*". Namun dalam literatur tidak

dikenal istilah *civil police* yang ada adalah "*civilian police*". Dalam perkembangannya, istilah *civilian police* berubah menjadi "*democratic policing*" dengan maksud yang sama yaitu pemolisian yang berlangsung dan dilaksanakan didalam konteks kehidupan bernegara yang demokratis, serta dijalankan dengan menghormati hak-hak sipil masyarakat.

b) Peningkatan kapasitas Diklat Polri baik dalam negeri maupun luar negeri yang dapat meningkatkan profesionalitas anggota Polri sebagai personel keamanan yang berhadap-hadapan langsung dengan masyarakat.

c) Mempertahankan postur personel Polri dengan pendekatan minimal *zero-growth* untuk mengimbangi peningkatan populasi penduduk dalam rangka menyeimbangkan proporsi Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Belanja Modal menuju proporsi 40%:45%:15% pada tahun 2019.

d) Peningkatan fasilitas, infrastruktur, dan sarpras pendukung perumahan dinas/asrama/barak personel Polri dalam rangka optimalisasi pelaksanaan tugas dan fungsi kepolisian.

e) Peningkatan fasilitas dan layanan kesehatan Polri sebagai upaya meningkatkan kinerja.

f) Peningkatan pelaksanaan *Quick Wins* dan *Quick Responses* Polri sebagai langkah pelayanan cepat Polri kepada masyarakat. *Quick Wins* adalah program-program unggulan dalam rangka akselerasi untuk mencapai sasaran Polri 2015-2019.

g) Pengembangan kemampuan Polri dalam rangka kerjasama Internasional Kepolisian dalam rangka koordinasi penegakan hukum seiring dengan arus deras globalisasi dan modernisasi yang membawa konsekuensi pada perkembangan kejahatan yang bersifat transnasional.

h) Pengembangan .....

h) Pengembangan sarana dan prasarana dalam rangka meningkatkan pelayanan publik dan penguatan pelaksanaan tugas Polri yang komprehensif sesuai kebutuhan dan modern dalam arti berbasis teknologi.

i) Peningkatan kemampuan penanganan *flash point* dengan mengedepankan fungsi Bhabinkamtibmas dan fungsi penggalangan intelijen dalam rangka deteksi dini atau cegah dini terhadap ancaman yang dapat mengganggu situasi kamtibmas.

j) Penanganan gejolak sosial dan penguatan pengamanan pemilukada serentak dan Pemilu 2019. Kebijakan ini merupakan tugas panjang Polri dalam mengamankan tahapan Pemilu, baik Legislatif sampai dengan Pemilu Presiden pada tahun 2019.

k) Meningkatkan sistem teknologi informasi dan komunikasi Polri sesuai dengan perkembangan jaman yang mengarah kepada kehidupan berbasis teknologi.

l) Pemantapan pelaksanaan *community policing* atau Polmas yang bukan sekedar menjadi filosofi yang harus melekat dalam diri kepolisian tetapi juga diimplementasikan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi kepolisian.

m) Memantapkan sistem Manajemen Kinerja Mabes Polri-Polda-Polres-Polsek sehingga stabilitas keamanan nasional dapat tercapai guna mendorong pembangunan nasional berjalan maksimal. Selain itu, pemantapan sistem manajemen kinerja Mabes Polri-Polda-Polres-Polsek adalah peran Polri sebagai pemersatu Negara Kesatuan Republik Indonesia.

3) Strategi kebijakan pembangunan untuk mencapai sasaran strategis menguatnya Intelijen dan Kontra Intelijen adalah:

Peningkatan profesionalisme SDM, infrastruktur dan modernisasi peralatan seiring dengan perkembangan kejahatan berteknologi tinggi dan

bersifat .....

bersifat transnasional sehingga harus didukung oleh SDM yang kompeten serta peralatan yang modern.

4) Strategi kebijakan pembangunan untuk mencapai sasaran menguatnya keamanan laut dan daerah perbatasan adalah:
   a) Meningkatkan sarana prasarana dan kegiatan operasi pengamanan dan keselamatan di laut dan wilayah perbatasan termasuk peningkatan kapasitas peralatan *surveillance* (pengawasan) keamanan laut dalam rangka optimalisasi peran kepolisian dalam menjaga keamanan wilayah perairan.
   b) Intensifikasi dan ekstensifikasi operasi keamanan dan keselamatan di wilayah laut yurisdiksi nasional, termasuk area poros maritim dan tol laut;
   c) Pengembangan kemampuan Polri di bidang kemaritiman baik melalui pendidikan dan pelatihan di dalam negeri maupun luar negeri.

5) Strategi kebijakan pembangunan untuk mencapai sasaran menguatnya pencegahan dan penanggulangan Narkoba adalah:
   a) Optimalisasi pelaksanaan Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan, dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) di daerah dengan menjalin kemitraan polisi dan masyarakat sehingga upaya ini dapat terlaksana dengan maksimal.
   b) Penyebarluasan informasi tentang bahaya Narkoba melalui berbagai media, baik media cetak atau elektronik secara terus menerus.
   c) Penegakan hukum kejahatan Narkoba, guna pengungkapan jaringan sindikat Narkoba.

2. Arah .....

2. **Arah Kebijakan dan Strategi Polri.**

a. **Arah kebijakan Polri dalam rangka pencapaian sasaran strategis terpenuhinya Alpalkam/Almatsus Polri guna mendukung penguatan Tupoksi Polri, yaitu**:

1) **membangun dan mengembangkan sarana prasarana yang berbasis teknologi dan informasi dalam rangka sebaran pelayanan Kamtibmas dan penegakan hukum**;

Kebijakan yang dihasilkan dari program ini adalah pembangunan sarana prasarana berbasis teknologi dalam pelaksanaan tugas dan fungsi kepolisian. Untuk mewujudkan pencapaian arah kebijakan tersebut, maka strategi pembangunan Polri yang akan dilakukan adalah:

a) Memenuhi kebutuhan minimal alat materiil khusus (Almatsus) Polri;

b) Menyusun standar minimal Almatsus Polri, sebagai landasan pengambilan keputusan kebijakan di bidang pengadaan dan pengembangan alat perlengkapan Polri;

c) Menetapkan standardisasi perlengkapan Polri pada kesatuan Polri yang disesuaikan dengan kondisi geografis wilayah dan diselaraskan dengan tantangan tugas;

d) Menyelenggarakan pengadaan barang dan jasa melalui Unit Layanan Pengadaan (ULP) dengan memanfaatkan sistem LPSE yang didahului studi kelayakan;

e) Membangun pusat informasi keamanan nasional yang terintegrasi.

2) **Melanjutkan pembangunan Laboratorium Forensik yang belum tersedia pada tingkat pusat dan Polda serta melakukan renovasi bangunan Labfor cabang yang diperlukan**;

Kebijakan yang dihasilkan dari program ini adalah pembangunan Laboratorium Forensik di tingkat pusat dan Polda danmelakukan renovasi

Labfor .....

Labfor cabang yang diperlukan.Untuk mewujudkan pencapaian arah kebijakan tersebut di atas, maka strategi pembangunan Polri yang akan dilakukan adalah:

a) Mengalokasikan anggaran pembangunan dan renovasi Laboratorium Forensik serta peralatan forensik sesuai kebutuhan secara bertahap dengan memprioritaskan pada Polda-Polda yang belum memiliki Laboratorium Forensik;

b) Melakukan kajian dalam rangka memenuhi persyaratan untuk dibangunnya Laboratorium Forensik di tingkat Polda;

c) Membangun 4 (empat) Labaratorium Forensik di tingkat Polda.

b. Arah kebijakan Polri dalam rangka pencapain sasaran strategis terbangunnya Postur Polri yang profesional, bermoral, modern dan unggul melalui perubahan *mindset* dan *culture set*, yaitu:

1) rekrutment personel Polri dan PNS dengan mempertimbangkan kebijakan minimal *zero-growth*;

Kebijakan yang dihasilkan dari program ini adalah proporsi alokasi antarjenis belanja dapat semakin berimbang. Untuk mewujudkan pencapaian arah kebijakan tersebut di atas, maka strategi pembangunan Polri yang akan dilakukan adalah:

a) Melaksanakan rekrutmen yang proaktif ke masyarakat untuk memperoleh calon Polisi yang berkualitas;

b) Menyelenggarakan rekrutmen anggota Polri untuk mencapai minimum *zero growth* dengan mempertahankan jumlah personel yang ada ditambahkebutuhan pengembangan organisasi serta mempertimbangkan program Pengarusutamaan Gender (PUG);

c) Rasionalisasi dan realokasi personel Polri tingkat Mabes dan Polda ke Polres dan Polsek untuk tugas pelayanan;

d) Penambahan jumlah PNS Polri dari sumber umum sejumlah 3.000 orang selama lima tahun;

e) Menyusun...

e) Menyusun *database* postur Polri sesuai kondisi saat ini dan kedepan, yang akan digunakan sebagai acuan atau landasan kebijakan minimal *zero growth* Polri.

2) **Percepatan peningkatan kapasitas dan kapabilitas SDM serta modernisasi teknologi kepolisian sebagai bagian dari penerapan reformasi Polri**;

Kebijakan yang dihasilkan dari program ini adalah meningkatnya kapasitas dan kapabilitas SDM serta modernisasi teknologi kepolisian. Untuk mewujudkan pencapaian arah kebijakan tersebut diatas, maka strategi pembangunan Polri yang akan dilakukan adalah:

a) Melanjutkan kerja sama dengan bank pemerintah berkaitan dengan aplikasi e-KTA;

b) Melakukan penataan dalam pembinaan personel Polri melalui teknologi informasi, khususnya dalam hal rekrutmen, seleksi pendidikan dan mutasi;

c) Menyelenggarakan uji kompetensi jabatan menggunakan sistem *Computer Assisted Test* (CAT);

d) Melanjutkan pembangunan *assessment center* dan aplikasinya sampai dengan tingkat Polda dalam rangka pembinaan karier.

3) **Meningkatkan profesionalisme anggota Polri melalui pendidikan dan pelatihan.**

Kebijakan yang dihasilkan dari program ini adalah meningkatnya profesionalisme anggota Polri. Untuk mewujudkan pencapaian arah kebijakan tersebut di atas, maka strategi pembangunan Polri yang akan dilakukan adalah:

a) Menyusun kurikulum pendidikan Polri yang bersifat pelayanan, penguasaan teknologi dan hukum dilandasi kode etik yang terpuji serta

Sistem .....

Sistem pendidikan Polri sesuai kebutuhan dan kemampuan Polri pada tahap upaya mencapai kesempurnaan (*strive for excellence*);

b) Mengikutkan pendidikan, pelatihan, kursus-kursus di dalam dan luar negeri guna meningkatkan profesionalisme Polri;

c) Melaksanakan Revolusi Mental, khususnya dalam rangka mengembangkan budaya anti korupsi internal Polri, diantaranya dengan menunjuk *role model* anti korupsi, memasukkan kurikulum anti korupsi di seluruh jenjang pendidikan Polri, mengirimkan sejumlah lulusan terbaik Akpol dengan beasiswa program S2 di negara yang bersih korupsi dalam rangka transfer budaya anti korupsi;

d) Menyelenggarakan e-learning pada setiap Polda dan program Pendidikan Jarak Jauh (PJJ);

e) Meningkatkan kompetensi Tenaga Pendidik (Gadik) dan Tenaga Kependidikan (Gadikan) dengan menerapkan standar kompetensi pendidik.

4) Membangun SDM Polri yang profesional melalui metode sekolah sambil bekerja (*off campus*) di STIK-PTIK.

Kebijakan yang dihasilkan dari program ini adalah peningkatan SDM anggota Polri. Untuk mewujudkan pencapaian arah kebijakan tersebut di atas, maka strategi pembangunan Polri yang akan dilakukan adalah:

a) memberikan kesempatan secara bertahap kepada Bintara yang berprestasi dan sejumlah lulusan terbaik dari SPN untuk mengikuti pendidikan S1 ilmu kepolisian di STIK-PTIK;

b) memberikan kesempatan kepada lulusan STIK-PTIK terbaik untuk mengikuti pendidikan lanjutan di dalam maupun luar negeri;

5) Melakukan.....

5) Melakukan sertifikasi terhadap kemampuan teknis profesi Kepolisian.

Output yang dihasilkan dari program ini adalah adanya sertifikasi kemampuan teknis profesi kepolisian. Untuk mewujudkan pencapaian arah kebijakan tersebut di atas, maka strategi pembangunan Polri adalah:

a) Meningkatkan kapasitas Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) Polri;

b) Membentuk assessor pada setiap fungsi teknis kepolisian.

6) Mewujudkan tata kelola organisasi Polri yang bersih, transparan dan akuntabel untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap Polri;

Kebijakan yang dihasilkan dari program ini adalah terwujudnya organisasi Polri yang bersih, transparan dan akuntabel. Untuk mewujudkan pencapaian arah kebijakan tersebut di atas, maka strategi pembangunan Polri yang akan dilakukan adalah:

a) Meningkatkan kapasitas dan kapabilitas SDM melalui rekrutmen personel Polri yang bebas dari KKN, transparan dan akuntabel dengan melibatkan pengawasan internal dan eksternal serta penanaman nilai-nilai profesionalisme dan budaya anti korupsi di lembaga pendidikan dalam rangka *internal trust* dan *public trust*;

b) Melanjutkan Reformasi Birokrasi Polri, melakukan evaluasi dan penilaian manajemen kinerja pada seluruh Satker;

c) Meningkatkan integritas anggota Polri dan membangun budaya anti korupsi dalam rangka Revolusi Mental anggota Polri.

7) Melanjutkan pembangunan standar pelayanan prima pada tingkat Polsek, Polres dan Polda dengan melengkapi Daftar Susunan Personel dan Peralatan (DSPP);

Kebijakan.....

Kebijakan yang dihasilkan dari program ini adalah terwujudnya standar pelayanan prima pada tingkat Polsek, Polres dan Polda. Untuk mewujudkan pencapaian arah kebijakan tersebut di atas, maka strategi pembangunan Polri yang akan dilakukan adalah:

a) Menyusun tipologi Polsek dan menginventarisir kebutuhan personel maupun perlengkapannya berdasarkan kondisi geografis wilayah dan tantangan tugas;

b) Menyusun kebutuhan sarana prasarana yang dilaksanakan secara *bottom up* berdasarkan kondisi geografis wilayah dan tantangan tugas;

c) Menyusun *Blueprint* sarana prasarana mulai dari tingkat Mabes Polri sampai dengan tingkat Polsek sesuai tipologi;

d) Menyusun Peraturan Kapolri tentang Daftar Susunan Personel dan Peralatan (DSPP).

8) **Membangun hukum kepolisian di pusat dan daerah sebagai elemen Prolegnas bidang Kepolisian serta memfungsikan sebagai pusat informasi hukum Kepolisian bagi pelaksana tugas Polri di lapangan serta pusat penelitian hukum Indonesia dan negara-negara lain di dunia**;

Kebijakan dalam program ini adalah penguatan instrumen regulasi pendukung tupoksi Polri. Untuk mewujudkan pencapaian arah kebijakan tersebut di atas, maka strategi pembangunan Polri yang akan dilakukan adalah:

a) Menyusun kerangka regulasi terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku di lingkungan Polri serta meningkatkan sinergi dengan Kementerian/Lembaga terkait;

b) Mengevaluasi dan menyusun peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Tupoksi Polri.

9) Peningkatan.....

9) Peningkatan kesejahteraan personel Polri dalam rangka meningkatkan profesionalisme;

Kebijakan yang dihasilkan dari program ini adalah meningkatnya kesejahteraan personel Polri. Untuk mewujudkan pencapaian arah kebijakan tersebut di atas, maka strategi pembangunan Polri yang akan dilakukan adalah:

a) Meningkatkan penerimaan tunjangan kinerja yang proporsional

b) Meningkatkan jaminan kesehatan bagi pegawai Polri melalui kerjasama dengan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) kesehatan dan Kementerian Kesehatan guna pelayanan kesehatan serta BPJS Ketenagakerjaan dalam rangka pemanfaatan Faskes Polri untuk pelayanan pesertanya;

c) Meningkatkan fasilitas kesehatan rumah sakit Polri dengan target 40 unit;

d) Menyediakan perumahan dinas bagi pegawai Polri;

e) Melanjutkan kerja sama dengan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Kemen PU-Pera) dalam rangka pembangunan perumahan bagi personel Polri;

f) Memberikan keterampilan khusus kepada pegawai Polri yang akan memasuki masa pension.

10) Menyelaraskan dan mengefektifkan secara optimal kegiatan pengawasan dan pemeriksaan oleh Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP) guna mewujudkan aparat Polri yang profesional dan akuntabel serta menerapkan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) secara maksimal guna mencegah terjadinya Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN).

Kebijakan program ini adalah optimalisasi fungsi pengawasan internal Polri. Untuk mewujudkan pencapaian arah kebijakan tersebut, maka strategi pembangunan Polri yang akan dilakukan adalah:

a) pembentukan.....

a) Pembentukan Tim Internal Anti Korupsi;

b) Mengefektifkan pelaksanaan Wasrik rutin, Wasrik khusus dan Wasrik dengan tujuan tertentu;

c) Mengoptimalkan koordinasi dan kerja sama internal dan eksternal pengemban fungsi pengawasan;

d) Meningkatkan disiplin, ketertiban dan perilaku anggota Polri melalui penegakan disiplin dan kode etik profesi Polri.

c. Arah kebijakan Polri dalam rangka pencapaian sasaran strategis tergelarnya kekuatan Polri di wilayah perbatasan dan pulau terluar berpenghuni serta sebagai poros maritim secara berkelanjutan, yaitu:

1) merevisi struktur organisasi Polri dengan menggabungkan Ditpolair dan Ditpoludara menjadi Korps Kepolisian Perairan dan Udara;

Kebijakan yang dihasilkan dari program ini adalah merevisi struktur organisasi Polri dengan menggabungkan Ditpolair dan Ditpoludara menjadi Korps Kepolisian Perairan dan Udara. Untuk mewujudkan pencapaian arah kebijakan tersebut di atas, maka strategi pembangunan Polri yang akan dilakukan adalah:

a) Melaksanakan kajian melalui penelitian dan pengembangan Polri terkait Satker Ditpolair dan Ditpoludara;

b) Mengusulkan revisi Perpres Nomor 52 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kepolisian Negara Republik Indonesia;

c) Melakukan revisi Perkap Nomor 21 Tahun 2010 tentang SOTK Mabes Polri.

2) Peningkatan kemampuan Polair dan udara dengan didukung penambahan kapal dan pesawat udara yang dapat menjangkau pulau-pulau terluar dan wilayah terluar berpenghuni/berpenduduk dalam rangka mendukung poros maritim;

Kebijakan.....

Kebijakan yang dihasilkan dari program ini adalah meningkatnya kemampuan Polair dalam pelaksanaan tugas dan fungsi kepolisian. Untuk mewujudkan pencapaian arah kebijakan tersebut di atas, maka strategi pembangunan Polri yang akan dilakukan adalah:

a) Meningkatkan kemampuan Polri untuk mengamankan wilayah perairan pada poros maritim dengan memperkuat satuan Polair dan udara baik di tingkat pusat maupun kewilayahan;

b) Menambah kapal tipe A, tipe B dan tipe C secara bertahap sebagai upaya penguatan alat transportasi perairan Polri;

c) Meningkatkan kualitas dan kuantitas personel Polair yang mengawaki kapal melalui pendidikan dan pelatihan;

d) Meningkatkan dukungan anggaran khususnya anggaran operasional, biaya pemeliharaan dan perawatan kapal;

e) Meningkatkan keamanan perairan melalui penguatan Polsek wilayah pantai dan Polsek wilayah sungai.

d. Arah kebijakan Polri dalam rangka pencapaian sasaran strategis terbangunnya teknologi kepolisian dan sistem informasi secara berkelanjutan yang terintegrasi melalui penelitian dan kajian ilmiah dalam mendukung kinerja Polri yang optimal, yaitu:

1) Penguatan lembaga penelitian dan pengembangan dalam rangka membangun kemampuan industri Kepolisian melalui rintisan perangkat inovasi teknologi Kepolisian yang mencakup semua bentuk Almatsus Polri menuju standar minimal pelayanan Polri;

Kebijakan program ini adalah penguatan lembaga penelitian dan pengembangan dalam rangka membangun kemampuan industri kepolisian. Untuk mewujudkan pencapaian arah kebijakan tersebut di atas, maka strategi pembangunan Polri yang akan dilakukan adalah:

a) pembuatan.....

a) Pembuatan *prototype* dan pengkajian kebijakan terhadap pengembangan SDM, sistem dan metode serta sarana prasarana Polri;

b) Modernisasi teknologi kepolisian dilakukan melalui penelitian dan pengembangan seperti Laboratorium Forensik, *Cyber Lab*, Inafis, psikologi forensik, kedokteran forensik, sistem informasi kriminal nasional guna pengungkapan kejahatan melalui pembuktian ilmiah (*Scientific Criminal Investigation*) serta pemenuhan Alut/Alsus perorangan dan kesatuan yang memenuhi standar minimal pelayanan Polri dalam rangka mendukung Tupoksi.

2) **Pengembangan *Information Communication Technology* (ICT) pada unit-unit pelayanan masyarakat, khususnya dalam rangka mengantisipasi kegiatan KEA ASEAN 2015;**

Kebijakan program ini adalah terwujudnya *Information Communication Technology (ICT).* Untuk mewujudkan pencapaian arah kebijakan tersebut di atas, maka strategi pembangunan Polri yang akan dilakukan adalah:

a) Melaksanakan kerja sama dan pengembangan secara teknis dengan Kementerian/Lembaga terkait melalui pemanfaatan database kependudukan dan database informasi kriminal guna meningkatkan sistem informasi kriminal terpadu dengan *Criminal Justice System* (CJS) dan pelayanan SKCK secara online dalam mengantisipasi ASEAN Community 2015;

b) Mengoptimalkan *National Traffic Management Center* (NTMC) sebagai pusat Komando Kendali Komunikasi dan Informasi (K3I) yang terkoneksi dengan instansi terkait serta melanjutkan pengembangan *Regional Traffic Management Center* (RTMC) dan *Traffic Management Center* (TMC) di satuan wilayah.

3) Membangun.....

3) **Membangun sistem teknologi informasi dan komunikasi secara terpadu mulai dari Mabes Polri sampai dengan Polda dan Polres;**

Kebijakan yang dihasilkan dari program ini adalah terbangunnya sistem komunikasi terpadu mulai dari Mabes Polri sampai dengan, Polda dan Polres. Untuk mewujudkan pencapaian arah kebijakan tersebut di atas, maka strategi pembangunan Polri yang akan dilakukan adalah:

a) Menggelar jaringan komunikasi data dan suara sampai dengan tingkat Polsek untuk mendukung sistem pelaporan Kamtibmas;

b) Menggelar jaringan *back-up* untuk jaringan *backbone* Polri sebagai penunjang sistem kepolisian apabila jaringan utama jatuh;

c) Mengembangkan sistem komunikasi perkantoran berbasis IP untuk mendukung koordinasi antara satuan kerja di Mabes Polri dan satuan kerja kewilayahan secara efektif dan efisien;

d) Mengembangkan sistem komunikasi berbasis radio untuk mendukung operasi kepolisian dengan mempertimbangkan kondisi geografis, keamanan serta karakter penggunaan di setiap fungsi dan wilayah.

e. **Arah kebijakan Polri dalam rangka pencapaian sasaran strategis meningkatnya pelayanan prima dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat dengan mengedepankan upaya preemtif dan preventif yang didukung oleh penegakan hukum yang tegas, yaitu:**

1) **Optimalisasi pelayanan masyarakat yang prima melalui penggelaran personel dan peralatan Polri yang berbasis teknologi;**

Kebijakan yang dihasilkan dari program ini adalah terwujudnya pelayanan prima Polri berbasis teknologi. Untuk mewujudkan pencapaian arah kebijakan tersebut di atas, maka strategi pembangunan Polri yang akan dilakukan adalah:

a) meningkatkan.....

a) Meningkatkan kualitas pelayanan publik melalui pelaksanaan *quick wins* dan *quick response;*

b) Memenuhi kebutuhan personel dan sarana prasarana pada titik-titik pelayanan Polri termasuk penempatan 2 (dua) Polwan pada 1 (satu) Polsek dalam rangka percepatan Program Pengarusutamaan Gender (PUG);

c) Membangun budaya pelayanan dan membuka ruang partisipasi publik dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi;

d) Meningkatkan kemampuan kualitas komunikasi Polisi dengan masyarakat;

e) Mendorong pemanfaatan teknologi keamanan untuk pengamanan swakarsa.

2) Penguatan bidang kehumasan melalui implementasi keterbukaan informasi publik guna mewujudkan kepercayaan masyarakat;

Kebijakan program ini adalah implementasi keterbukaan informasi publik oleh Polri kepada masyarakat. Untuk mewujudkan pencapaian arah kebijakan tersebut diatas, maka strategi pembangunan Polri yang akan dilakukan adalah:

a) Meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap kinerja Polri dan soliditas kesatuan melalui penerangan Internal dan Eksternal;

b) Membangun kemitraan melalui kerjasama dengan *stakeholders* terkait maupun media massa (media elektronik, media cetak dan media online);

c) Membangun dan mengembangkan Keterbukaan Informasi Publik (KIP) melalui Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi (PID) yang berbasis teknologi guna mewujudkan layanan informasi publik yang profesional, transparan dan akuntabel;

d) Mengintensifkan penggunaan media sosial untuk membangun citra Polri yang positif

3) Mengoptimalkan.....

3) **Mengoptimalkan pengelolaan keamanan dalam negeri terhadap segenap warga negara dan penciptaan rasa aman masyarakat;**

Kebijakan program ini adalah optimalisasi pengelolaan keamanan dalam negeri. Untuk mewujudkan pencapaian arah kebijakan tersebut di atas, maka strategi pembangunan Polri yang akan dilakukan adalah:

a) Meningkatkan kemampuan penanganan konflik sosial (konflik horizontal) dengan mengutamakan pencegahan dan memberikan perlindungan terhadap kelompok minoritas dan kelompok rentan;

b) Meningkatkan kemampuan penanganan separatisme (konflik vertikal) baik melalui pencegahan maupun penegakan hukum secara profesional;

c) Membangun dan memberdayakan pengamanan swakarsa serta meningkatkan pelibatan publik.

4) **Mempersiapkan seluruh satuan wilayah dalam rangka pengamanan Pemilukada sepanjang tahun, Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden/Wakil Presiden tahun 2019.**

Kebijakan program ini adalah pengamanan Pemilukada, Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden/Wakil Presiden tahun 2019.Untuk mewujudkan pencapaian arah kebijakan tersebut di atas, maka strategi pembangunan Polri yang akan dilakukan adalah:

a) Meningkatkan kemampuan personel dan satuan dalam rangka menghadapi pengamanan Pemilukada;

b) Menyusun alokasi anggaran, meningkatkan kemampuan personel dan satuan serta sarana prasarana dalam rangka menghadapi Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden/Wakil Presiden tahun 2019.

f. **Arah kebijakan Polri dalam rangka pencapaian sasaran strategis meningkatnya peran intelijen dalam mendukung upaya mengelola keamanan dan ketertiban masyarakat, yaitu:**

- Memperkuat.....

- **Memperkuat kemampuan deteksi aksi intelijen (deteksi dini, peringatan dini dan cegah dini) yang didukung personel, anggaran dan teknologi intelijen yang memadai dalam rangka mengeliminir setiap potensi gangguan dan gejolak sosial.**

Kebijakan yang dihasilkan dari program ini adalah penguatan kemampuan fungsi intelijen Polri. Untuk mewujudkan pencapaian arah kebijakan tersebut di atas, maka strategi pembangunan Polri yang akan dilakukan adalah:

a) Meningkatkan peran dan fungsi intelijen keamanan Polri yang mampu memberikan informasi dan saran tindak secara rahasia, cepat dan akurat guna mendukung tugas pokok Polri dari tingkat Mabes sampai dengan tingkat Polsek yang didukung personel, anggaran dan teknologi yang memadai;

b) Membangun sistem pelayanan secara online dalam rangka penerbitan SKCK, perizinan/pemberitahuan kegiatan masyarakat dan penerbitan perizinan di bidang senjata api non organik Polri/TNI dan bahan peledak komersial

g. **Arah kebijakan Polri dalam rangka pencapain sasaran strategis terbangunnya kerja sama dalam negeri dan luar negeri dalam rangka sinergi polisional, yaitu:**

1) **Mengoptimalkan sinergi polisional antar kementerian dan lembaga serta kerja sama dengan luar negeri**:

Kebijakan program ini adalah sinergi polisional antar Kementerian/Lembaga serta kerjasama dengan luar negeri. Untuk mewujudkan pencapaian arah kebijakan tersebut, maka strategi pembangunan Polri yang akan dilakukan adalah:

a) Meningkatkan kerja sama antar aparat penegak hukum di dalam dan luar negeri;

b) meningkatkan.....

b) Meningkatkan kerja sama bilateral dan multilateral dalam rangka meningkatkan kapasitas dan penanganan kejahatan transnasional;

c) Meningkatkan kerja sama dengan Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) khususnya terhadap warga negara indonesia yang bekerja di luar negeri.

2) Meningkatkan partisipasi Polri dalam menjaga perdamaian dunia;

Kebijakan program ini adalah turut serta dan berperan aktif dalam usaha menjaga perdamaian dunia. Untuk mewujudkan pencapaian arah kebijakan tersebut di atas, maka strategi pembangunan Polri yang akan dilakukan adalah:

a) Memberikan kesempatan kepada personel yang berkompeten untuk ikut dalam misi perdamaian dunia;

b) Melakukan seleksi calon *Formed Police Unit* (FPU) dan *Individual Police Officer* (IPO) melalui mekanisme secara transparan;

c) Menempatkan atase kepolisian dan staf teknis pada kedutaan Republik Indonesia yang belum ada.

h. Arah kebijakan Polri dalam rangka pencapaian sasaran strategis tergelarnya Bhabinkamtibmas di seluruh desa/kelurahan dalam rangka implementasi Polmas dan melakukan deteksi dini terhadap potensi gangguan keamanan dan gejala sosial masyarakat, yaitu:

- **Melanjutkan pemantapan pelaksanaan pemolisian masyarakat (*community policing*) dengan Bhabinkamtibmas dan kelompok kesadaran masyarakat tentang Kamtibmas;**

Kebijakan program ini adalah pemantapan pelaksanaan Polmas dalam tugas dan fungsi kepolisian. Untuk mewujudkan pencapaian arah kebijakan tersebut di atas, maka strategi pembangunan Polri yang akan dilakukan adalah:

a) menguatkan.....

a) Menguatkan program Polmas dengan penggelaran satu polisi (Bhabinkamtibmas) satu desa/kelurahan, untuk melakukan sambang, deteksi, memperoleh informasi, mediasi dalam pencegahan dini permasalahan Kamtibmas;

b) Meningkatkan pelayanan masyarakat dengan mengembangkan Polmas untuk menjangkau seluruh komunitas guna mendukung upaya memelihara dan memantapkan Kamtibmas dengan memperkuat fungsi maritim hingga menyentuh daerah-daerah perbatasan dan pulau-pulau terluar berpenghuni;

c) Menghadirkan anggota Polri di tengah-tengah masyarakat saat dibutuhkan dan di setiap kegiatan masyarakat.

i. Arah kebijakan Polri dalam rangka pencapaian sasaran strategis memantapkan keselamatan lalu lintas dalam rangka mendukung program *Decade of Action for Road Safety 2011-2020*, yaitu:

1) Meningkatkan peran sebagai Pusat Kendali, Koordinasi, Komunikasi dan Informasi (K3I);

Kebijakan program ini adalah meningkatnya pusat kendali, koordinasi, komunikasi dan informasi. Untuk mewujudkan pencapaian arah kebijakan tersebut di atas, maka strategi pembangunan Polri yang akan dilakukan adalah :

a) Mengembangkan NTMC, RTMC dan TMC yang terintegrasi;

b) Memantapkan sistem online data pelanggaran dan kecelakaan lalu lintas yang terintegrasi;

c) Pemantauan arus lalu lintas sebagai data dasar evaluasi dan pengkajian *trouble spot* dan *black spot* dalam mengurangi titik titik lokasi rawan kemacetan dan rawan kecelakaan lalu lintas.

2) Meningkatkan.....

2) **Meningkatkan kualitas keselamatan dan menurunkan tingkat fatalitas korban kecelakaan lalu lintas dan angkutan jalan;**

Kebijakan program ini adalah menurunnya tingkat fatalitas korban kecelakaan lalu lintas dan angkutan jalan.Untuk mewujudkan pencapaian arah kebijakan tersebut di atas, maka strategi pembangunan Polri yang akan dilakukan adalah:

a) Melakukan kajian *black spot* kecelakaan lalu lintas dan angkutan jalan pada daerah rawan kecelakaan lalu lintas;

b) Penanganan kecelakaan lalu lintas menonjol dengan pemanfaatan teknologi *Traffic Accident Analysis*;

c) Melaksanakan program *road safety/safety riding.*

3) **Membangun budaya tertib lalu lintas dan angkutan jalan;**

Kebijakan program ini adalah kesadaran dalam mematuhi tata tertib lalu lintas dan angkutan jalan. Untuk mewujudkan pencapaian arah kebijakan tersebut di atas, maka strategi pembangunan Polri yang dilakukan adalah:

a) Membangun sistem edukasi berbasis teknologi (e-edukasi) yang dapat diakses oleh publik dan pemangku kepentingan;

b) Menggelar operasi kepolisian di bidang lalu lintas secara tematis;

c) Melaksanakan kampanye keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan (implementasi Inpres nomor 4 tahun 2013).

4) **Meningkatkan kualitas pelayanan publik di bidang Regident pengemudi dan kendaraan bermotor berbasis teknologi.**

Kebijakan program ini adalah meningkatnya pelayanan publikdi bidang regident pengemudi dan kendaraan bermotor berbasis teknologi.
Untuk mewujudkan pencapaian arah kebijakan tersebut, maka strategi pembangunan Polri yang akan dilakukan adalah:

a) penggelaran.....

a) Penggelaran Satpas online;

b) Penggelaran sistem STNK online;

c) Penggelaran sistem BPKB online.

j. Arah kebijakan Polri dalam rangka pencapaian sasaran strategis meningkatnya penyelesaian dan pengungkapan serta terciptanya rasa aman terhadap 4 (empat) jenis kejahatan (kejahatan konvensional, kejahatan terhadap kekayaan negara, kejahatan transnasional dan kejahatan berimplikasi kontinjensi), yaitu:

1) Pemantapan fungsi pencegahan dan penegakan hukum terhadap 4 (empat) jenis kejahatan yang meliputi: kejahatan konvensional, kejahatan transnasional, kejahatan terhadap kekayaan negara, dan kejahatan yang berimplikasi kontijensi yang disertai pengadaan sarana dan prasarananya;

Kebijakan program ini adalah pemantapan penegakan hukumdibidang kejahatan konvensional, transnasional, kekayaan negara dan kejahatan kontinjensi. Untuk mewujudkan pencapaian arah kebijakan tersebut, maka strategi pembangunan Polri yang akan dilakukan adalah:

a) Meningkatkan kegiatan pre-emtif dan preventif dengan mengutamakan tindakan proaktif guna meminimalisir terjadinya gangguan Kamtibmas;

b) Meningkatkan pengungkapan kasus-kasus menonjol yang meresahkan masyarakat,meliputikejahatan konvensional (kejahatan jalanan/ premanisme, perjudian, kejahatan dengan kekerasan), kejahatan transnasional (*cyber crime*, narkoba, *human trafficking, arms smuggling*, terorisme), kejahatan yang merugikan kekayaan negara (korupsi, *illegal logging, illegal fishing, illegal mining*) dan kejahatan yang berimplikasi kontijensi (konflik sosial, demo anarkis);

c) meningkatkan.....

c) Meningkatkan kemampuan pencegahan kejahatan melalui penguatan kegiatan fungsi intelijen, fungsi Binmas dan fungsi Sabhara;

d) Meningkatkan kemampuan penyidikan bagi personel Polsek melalui pemenuhan peralatan berdasarkan standar *Scientific Criminal Investigation*;

e) Mengintensifkan pemberantasan terhadap 4 jenis kejahatan dengan prioritas pemberantasan korupsi, pembalakan liar (*illegal logging*), pencurian ikan (*illegal fishing*), penambangan liar (*illegal mining*), kejahatan perbankan, kejahatan pencucian uang, pemberantasan narkoba dan penegakan hukum lingkungan termasuk kejahatan kekerasan terhadap perempuan dan anak serta kelompok marginal;

f) Meningkatkan kemampuan Polri dalam penanganan terorisme melalui kegiatan penyelidikan dan penyidikan. Dalam hal kegiatan pencegahan dan deradikalisasi, Polri yang bekerja sama dengan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) dan pihak terkait lainnya;

g) Meningkatkan kemampuan Polri dalam penanganan penyalahgunaan Narkoba. Dalam hal pencegahan penyalahgunaan Narkoba, Polri bekerja sama dengan Badan Nasional Narkotika (BNN) dan instansi terkait.

h) Guna menunjang kegiatan pencegahan dan penegakan hukum, dibutuhkan pemenuhan sarana prasarana yang memadai.

2) Membangun kemampuan *back up* operasional di tingkat Mabes Polri dalam penanganan gangguan keamanan berintensitas tinggi (*FlashPoint*) secara langsung dan cepat, khususnya terorisme, separatisme dan konflik sosial.

Kebijakan program ini adalah kemampuan operasional secara cepat dalam penanganan keamanan. Untuk mewujudkan pencapaian arah kebijakan tersebut di atas, maka strategi pembangunan Polri yang akan dilakukan adalah:

a) mengoptimalkan.....

a) Mengoptimalkan kekuatan cadangan (*stand by force*) pada masing-masing kesatuan Brimob untuk setiap saat siap digerakkan dengan mempergunakan sarana dan prasarana cepat, baik udara, laut maupun darat;

b) Meningkatkan pergerakan dengan mobilitas cepat melalui dukungan dan pengadaan sarana prasarana angkutan udara, laut maupun darat;

c) Membentuk sistem rayonisasi dalam rangka penanganan tahap awal ganguan keamanan berintensitas tinggi (kontijensi).

3) Membangun kemampuan penyidikan berstandar investigasi pidana yang ilmiah (*Scientific Criminal Investigation-SCI)* dari tingkat Mabes Polri sampai tingkat Polsek.

Kebijakan program ini adalah meningkatnya kemampuan penyidikan berstandar penyidikan pidana secara ilmiah (*Scientific Criminal Investigation*-SCI). Untuk mewujudkan pencapaian arah kebijakan tersebut di atas, maka strategi pembangunan Polri yang akan diprioritaskan adalah:

a) Meningkatkan kemampuan penyidik Polri dalam pengolahan Tempat Kejadian Perkara (*Crime Scene Investigation*-CSI) guna mengungkap tindak pidana secara ilmiah;

b) Meningkatkan sarana prasarana penyidikan yang memenuhi standar investigasi tindak pidana secara ilmiah (*Scientific Criminal Investigation*-SCI).

3. Arah Kebijakan dan Strategi Bareskrim Polri.

a. Arah kebijakan Bareskrim Polri dalam rangka pencapaian sasaran strategis Terwujudnya Pengungkapan dan Penyelesaian terhadap jenis kejahatan Konvensional, kejahatan Transnasional dan kejahatan terhadap kekayaan Negara, yaitu:

1) Meningkatkan.....

1) **Meningkatkan pengungkapan dan penyelesaian tindak pidana secara profesional, transparan dan akuntabel dengan menjunjung tinggi HAM.**

Kebijakan yang dihasilkan dari program ini adalah meningkatkan pengungkapan dan penyelesaian tindak pidana secara profesional, transparan dan akuntabel dengan menjunjung tinggi HAM. Untuk mewujudkan pencapaian arah kebijakan tersebut, maka strategi pembangunan Bareskrim Polri yang akan dilakukan adalah :

a) **Terselesaikannya penanganan tindak pidana sesuai lapis kemampuan dan lapis kewenangan secara profesional, transparan dan akuntabel dengan menjunjung tinggi HAM;**

b) **Tercapainya pengungkapan dan penyelesaian tindak pidana melalui :**

(1) Kejahatan Konvensional, seperti kejahatan jalanan/ premanisme, perjudian, kejahatan dengan kekerasan, serta kekerasan terhadap perempuan dan anak;

(2) Kejahatan lintas Negara/*Transnational Crime*seperti *Cyber Crime*, Narkoba, *Human Trafficking, Arm Smuggling*, Serta Terorisme;

(3) Kejahatan yang merugikan kekayaan Negara seperti Korupsi, *Illegal Logging, Illegal Fishing, Serta Illegal Mining.*

2) **Meningkatkan kemampuan Personel Fungsi Reserse melalui pelatihan-pelatihan penyidikan tindak pidana secara bertahap guna mewujudkan Personel fungsi Reserse yang handal**

Kebijakan yang dihasilkan dari program ini adalah meningkatkan kemampuan Personel Fungsi Reserse melalui pelatihan-pelatihan penyidikan tindak pidana secara bertahap guna mewujudkan Personel fungsi Reserse yang handal. Untuk mewujudkan pencapaian arah kebijakan tersebut, maka strategi pembangunan Bareskrim Polri yang akan dilakukan adalah:

- Peningkatan.....

- **Peningkatan kemampuan Personel fungsi Reserse dalam menghadapi kejahatan konvensional,kejahatan transnasional dan kejahatan terhadap kekayaan Negara.**

3) **Membangun dan mengembangkan sarana dan prasarana almatsus lidik sidik yang berbasis teknologi, informasi dan komunikasi dalam rangka mendukung pengungkapan kasus tindak pidana**

Kebijakan yang dihasilkan dari program ini adalah membangun dan mengembangkan sarana dan prasarana almatsus lidik sidik yang berbasis teknologi, informasi dan komunikasi dalam rangka mendukung pengungkapan kasus tindak pidana guna mewujudkan Personel fungsi Reserse yang handal. Untuk mewujudkan pencapaian arah kebijakan tersebut, maka strategi pembangunan Bareskrim Polri yang akan dilakukan adalah:

a) **Terlaksananya pengembangan almatsus lidik sidik yang berbasis teknologi, informasi dan komunikasi dalam rangka mendukung pengungkapan kasus tindak pidana.**

b) **Pembangunan gedung Bareskrim Polri dalam mendukung Personel Bareskrim Polri untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.**

4) **Melanjutkan pembangunan dan pengembangan sarana dan prasarana almatsus lidik sidik yang berbasis teknologi, informasi dan komunikasi dalam rangka mendukung pengungkapan kasus tindak pidana melalui pembuktian ilmiah *(scientific crime investigation);***

Kebijakan yang dihasilkan dari program ini adalah Melanjutkan pembangunan dan pengembangan sarana dan prasarana almatsus lidik sidik yang berbasis teknologi, informasi dan komunikasi dalam rangka mendukung pengungkapan kasus tindak pidana melalui pembuktian ilmiah *(scientific crime investigation);* Untuk mewujudkan pencapaian arah kebijakan tersebut, maka strategi pembangunan Bareskrim Polri yang akan dilakukan adalah:

a) Pembangunan.....

a) **Pembangunan gedung Puslabfor dan Labfor cabang serta rumah dinas yang didukung program PLN, APBN maupun APBN-P dalam rangka meningkatkan penguatan pelaksanaan tugas laboratorium forensik.**

Kebijakan yang dihasilkan dari program ini adalahPembangunan gedung Puslabfor dan Labfor cabang serta rumah dinas yang didukung program PLN, APBN maupun APBN-P dalam rangka meningkatkan penguatan pelaksanaan tugas Laboratorium Forensik. Untuk mewujudkan pencapaian arah kebijakan tersebut, maka strategi pembangunan Bareskrim Polri yang akan dilakukan adalah:

b) **Kelanjutan pembangunan dan perdayagunakan almatsus identifikasi yang berbasis teknologi dan informasi dalam rangka mendukung pengungkapan kasus secara ilmiah melalui sidik jari dan rekonstruksi wajah.**

5) **Menyelenggarakan akreditasi terhadap peralatan, personel dan metode pemeriksaan Puslabfor dan Pusinafis Bareskrim Polri**

Kebijakan yang dihasilkan dari program ini adalah menyelenggarakan akreditasi terhadap peralatan, personel dan metode pemeriksaan Puslabfor dan Pusinafis Bareskrim Polri. Untuk mewujudkan pencapaian arah kebijakan tersebut, maka strategi pembangunan Bareskrim Polri yang akan dilakukan adalah :

- **Terselenggaranya akreditasi terhadap peralatan, personel dan metode pemeriksaan Puslabfor dan Pusinafis Bareskrim Polri.**

6) **Meningkatkan penanganan dan penuntasan Kasus Korupsi**

Kebijakan yang dihasilkan dari program ini adalah meningkatkan penanganan dan penuntasan Kasus Korupsi. Untuk mewujudkan pencapaian arah kebijakan tersebut, maka strategi pembangunan Bareskrim Polri yang akan dilakukan adalah :

a) Tercapainya...

a) **Tercapainya penanganan dan penuntasan kasus korupsi secara terkoordinasi dan konstruktif dengan Kementerian dan Lembaga Seperti KPK RI, Kejaksaan, PPATK, OJK, BPK RI, PPKP, Komunitas Ahli, LKPP, KPPU, APIP, Legislatif, LSM.**

b) **Mengoptimalkan pengembalian Kerugian Negara (*Recovery Asset*) hasil tindak pidana korupsi**

7) **Meningkatnya penanggulangan dan pengungkapan kejahatan transnasional yang melibatkan sindikat nasional dan internasional**

Kebijakan yang dihasilkan dari program ini adalah meningkatnya penanggulangan dan pengungkapan kejahatan transnasional yang melibatkan sindikat nasional dan internasional. Untuk mewujudkan pencapaian arah kebijakan tersebut, maka strategi pembangunan Bareskrim Polri yang akan dilakukan adalah :

a) **Terbangunnya kerjasama dengan negara–negara sahabat (LO/SLO/Atase Kepolisian) dalam rangka penanggulangan tindak pidana transnasional dan kementerian/lembaga pemerintah maupun komponen masyarakat terkait lainnya dalam penegakan hukum**

b) **Tercapainya penanganan kejahatan Narkoba melalui Implementasi UU Nomor 35/2009 Tentang Narkotika**

8) **Melaksanakan Program *Quick Wins* dan Prioritas Kapolri dalam rangka penegakan hukum**

Kebijakan yang dihasilkan dari program ini adalah meningkatnya penanggulangan dan pengungkapan kejahatan transnasional yang melibatkan sindikat nasional dan internasional. Untuk mewujudkan pencapaian arah kebijakan tersebut, maka strategi pembangunan Bareskrim Polri yang akan dilakukan adalah :

a) **Terlaksananya program *Quick Wins***

b) **Terbentuknya Satgas Penegakan Hukum**

9) Mendorong.....

9) **Mendorong pengelolaan tahanan dan barang bukti secara transparan dan akuntabel**

Kebijakan yang dihasilkan dari program ini adalah mendorong pengelolaan tahanan dan barang bukti secara transparan dan akuntabel. Untuk mewujudkan pencapaian arah kebijakan tersebut, maka strategi pembangunan Bareskrim Polri yang akan dilakukan adalah :

a) **Terselenggaranya inventarisasi terhadap tahanan & barang bukti secara transparan dan akuntabel.**

b) **Tersedianya ruang penyimpanan barang bukti**

10) **Memantapkan pelayanan masyarakat dalam rangka penanganan tindak pidana Pemilu 2019**

Kebijakan yang dihasilkan dari program ini adalah memantapkan pelayanan masyarakat dalam rangka penanganan tindak pidana Pemilu 2019. Untuk mewujudkan pencapaian arah kebijakan tersebut, maka strategi pembangunan Bareskrim Polri yang akan dilakukan adalah :

a) **Terlaksananya pengamanan Pemilu legislatif, Presiden Dan Wakil Presiden RI Tahun 2019**

b) **Tergelarnya alsus dan almatsus Reserse untuk pengungkapan kasus dan persiapan pengamanan Pemilu 2019**

b. **Arah kebijakan Bareskrim Polri dalam rangka pencapaian sasaran strategis meningkatnya pelayanan prima didalam penegakan hukum, yaitu:**

1) **Meningkatkan pemberian SP2HP kepada Pelapor/Korban dan Tersangka;**

Kebijakan yang dihasilkan dari program ini adalah meningkatkan pemberian SP2HP kepada Pelapor/Korban dan Tersangka. Untuk mewujudkan pencapaian arah kebijakan tersebut, maka strategi pembangunan Bareskrim Polri yang akan dilakukan adalah:

- **Terpenuhinya hak-hak Pelapor dan Tersangka yang berlandaskan asas praduga tak bersalah dengan penyajian informasi secara berkala tentang perkembangan hasil penyelidikan dan penyidikan**

2) Meningkatnya.....

2) **Meningkatnya penyelesaian Komplain Masyarakat terhadap penyidikan pada Bareskrim Polri**

Kebijakan yang dihasilkan dari program ini meningkatnya penyelesaian Komplain Masyarakat terhadap penyidikan pada Bareskrim Polri. Untuk mewujudkan pencapaian arah kebijakan tersebut, maka strategi pembangunan Bareskrim Polri yang akan dilakukan adalah:

a) **Terlaksananya kegiatan pengawasan penyidikan tindak pidana pada Bareskrim Polri**

b) **Terlaksananya penyelesaian komplain masyarakat terhadap penyelidikan dan penyidikan tindak pidana**

4. **Arah Kebijakan dan Strategi Dittipidkor Bareskrim Polri.**

a. **Arah Kebijakan Dittipidkor Bareskrim Polri dalam pencapaian sasaran strategis: Terwujudnya p**eningkatan pengungkapan dan penyelesaian perkara tindak pidana korupsi, yaitu:

1) Peningkatkan kemampuan Penyidik dan Penyidik Pembantu Dittipidkor Bareskrim Polri dalam penanganan tindak pidana korupsi;

2) Pelaksanaan sertifikasi Penyidik dan Penyidik Pembantu Dittipidkor Bareskrim Polri;

3) Pengembangan almatsus penyelidikan dan penyidikan tipidkor yang berbasis Teknologi, Informasi dan Komunikasi dalam rangka mendukung pengungkapan kasus tindak pidana korupsi;

4) Pengembangan sarana dan prasarana berupa: gedung kantor dan ruang pemeriksaan, ruang penyimpanan barang bukti dokumen, ruang alsus, jaringan internet termasuk kendaraan roda dua dan empat);

5) Pengungkapan dan penuntasan kasus Korupsi secara terkoordinasi dan konstruktif dengan Kementerian/Lembaga seperti KPK RI, Kejaksaan, PPATK, OJK, BPK RI, PPKP, Komunitas ahli, LKPP, KPPU, APIP, LEGISLATIF, LSM;

6) Mengoptimalkan.....

6) Mengoptimalkan pengembalian kerugian keuangan Negara *(Recovery Asset)* hasil tindak pidana Korupsi;

7) Kerjasama dengan Negara–Negara sahabat (LO/SLO/Atase Kepolisian) dalam rangka penanggulangan tindak pidana Korupsi dan Kementerian/lembaga pemerintah maupun komponen masyarakat terkait lainnya;

8) Penanganan tindak pidana korupsi sesuai lapis kemampuan dan lapis kewenangan secara profesional, transparan dan akuntabel dengan menjunjung tinggi HAM;

9) Inventarisasi terhadap barang bukti secara transparan dan akuntabel guna menghindari peristiwa hilang, rusak atau ditukarnya terhadap barang bukti, sehingga perlu dibentuk tim atau wadah organisasi penyimpanan barang bukti dan pencatatan khususnya yang bernilai ekonomis;

10) Mendukung pengamanan Pemilu Legislatif, Presiden dan Wakil Presiden RI Tahun 2019;

11) Pemenuhan alsus dan almatsus Reserse untuk persiapan pengamanan Pemilu 2019 dan pengungkapan kasus;

12) Peningkatan Kegiatan pengawasan laporan/dumas, penyelidikan dan penyidikan tindak pidana korupsi oleh Dittipidkor Bareskrim Polri;

13) Penyelesaian segera atas komplain masyarakat terhadap laporan/Dumas, penyelidikan dan penyidikan tindak pidana korupsi dilingkungan Dittipidkor Bareskrim Polri.

b. **Arah Kebijakan Dittipidkor Bareskrim Polri dalam pencapaian sasaran strategis: Terwujudnya** pelayanan prima didalam penegakan hukum perkara tindak pidana korupsi.; yaitu:

1) Pemenuhan .....

1) Pemenuhan hak-hak Pelapor dan Tersangka yang berlandaskan asas praduga tak bersalah dengan penyajian informasi secara berkala tentang perkembangan hasil penyidikan tindak pidana korupsi;
2) Meningkatkan penerbitan Surat Hasil Klarifikasi Laporan/Dumas;
3) Meningkatkan penerbitan Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan(SP2HP) kepada Pelapor, Ahli terkait, Lembaga terkait sejak diterimanya laporan / pengaduan perkara tindak pidana korupsi baik secara langsung maupun melalui surat dari masyarakat atau pihak lainnya sampai dengan selesai / tuntas (penyelidikan, penyidikan, penghentian penyidikan, atau P21 serta penyerahan tersangka dan barang bukti);
4) Menyelesaikan komplain pelapor/tersangka dan masyarakat.

3) Program dan Kegiatan Dittipidkor Bareskrim Polri.

a. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Polri

1) **Tujuan** : Mendukung tugas pembinaan dan operasional Dittipidkor Bareskrim Polri melalui ketersedian sarana dan prasarana materiil, fasilitas dan jasa baik kualitas maupun kuantitas.

2) **Kegiatan** : Dukungan manajemen dan teknik Sarpras.

b. Program Penyelidikan dan Penyidikan Tindak Pidana Korupsi.

1) **Tujuan** : Meningkatkan penanggulangan dan penyelesaian perkara tindak pidana korupsi secara profesional, transparan, akuntabel, obyektif, beretika dan tanpa melanggar HAM.

2) **Kegiatan** :

a) Dukungan manajemen dan teknik Penyelidikan dan Penyidikan Tindak Pidana.
b) Penindakan Tindak Pidana Korupsi;

5. Kerangka Regulasi.....

5. Kerangka Regulasi

Dalam rangka menjalankan roda organisasi memerlukan pedoman dan aturan yang mengikat bagi anggotanya sendiri maupun terhadap masyarakat, hal ini dikarenakan tugas dan wewenang Dittipidkor Bareskrim Polri yang diemban berkaitan dengan kepentingan masyarakat dibidang penegakan hukum dan keamanan. Aturan atau regulasi yang ada pada Dittipidkor Bareskrim Polri ditujukan dalam rangka mendukung tercapainya sasaran pembangunan nasional jangka panjang, jangka menengah maupun jangka pendek.

Renstra Dittipidkor Bareskrim Polri yang merupakan alat untuk mencapai tujuan pembangunan jangka menengah nasional yang dilaksanakan oleh seluruh personel Dittipidkor Bareskrim Polri selain berisi perencanaan strategis, juga berisi tentang instrumen strategis yang berfungsi untuk memecahkan permasalahan yang penting, mendesak dan memiliki dampak terhadap pencapaian sasaran pembangunan nasional yang tersusun dalam kerangka regulasi Dittipidkor Bareskrim Polri. Kerangka regulasi pada Renstra Dittipidkor Bareskrim Polri berisi tentang kebutuhan regulasi dilingkungan Dittipidkor Bareskrim Polri yang bersifat mengikat kepada personel Dittipidkor Bareskrim Polri maupun masyarakat yang berbentuk peraturan perundang-undangan yang direncanakan akan dibuat selama 5 (lima) tahun kedepan yang sejalan dengan kebijakan-kebijakan yang tertuang dalam RPJMN 2015-2019.

Kerangka regulasi dalam Renstra Dittipidkor Bareskrim Polri Tahun 2015-2019 memuat rencana pembuatan, penyempurnaan atau revisi Peraturan Kabareskrim dan Peraturan Dirtipidkor yang dinilai perlu dan masih valid dalam mendukung pelaksanaan tugas pokok Dittipidkor Bareskrim Polri dan juga rencana penghapusan Peraturan Kabareskrim dan Peraturan Dirtipidkor yang dinilai sudah tidak valid terhadap situasi dan kondisi selama 5 (lima) tahun kedepan terutamanya dalam rangka mendukung RPJMN tahun 2015-2019.

Tabel Kerangka Regulasi .....

LAMPIRAN KEPUTUSAN DIREKTUR TIPIDKOR
NOMOR : KEP/ 43 / VI / 2015 / TIPIDKOR
TANGGAL : 30 JUNI 2015

KERANGKA REGULASI

NO	JUDUL PERATURAN	DASAR/ URGENSI PEMBENTUKAN	SATKER PEMRAKARSA	SATKER/ PENGEMBAN FUNGSI TERKAIT	TARGET PENYELESAIAN				
					2015	2016	2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	SOP DUMAS	Penyempurnaan	Dittipidkor	-			x		
2.	SOP LIDIK TIPIDKOR	Penyempurnaan	Dittipidkor	-			x		
3.	SOP SIDIK TIPIDKOR	Revisi	Dittipidkor	-			x		
4.	ALSUS	Penyempurnaan	Dittipidkor	-			x		
5.	HTCK	Penyempurnaan	Dittipidkor	-			x		

6. Kerangka kelembagaan

Dalam memenuhi pelaksanaan pencapaian kinerja yang profesional, efektif, efisien dan akuntabel, diperlukan suatu kerangka kelembagaan sesuai dengan tugas pokok Dittipidkor Bareskrim Polri yang telah ditetapkan. Kelembagaan merujuk pada organisasi, pengaturan hubungan inter dan antar organisasi, serta sumber daya manusia. Organisasi Dittipidkor Bareskrim Polri mencakup tugas, fungsi, kewenangan, peran dan struktur. Pengaturan hubungan inter dan antar organisasi mencakup tata hubungan kerja inter dan antar organisasi Dittipidkor Bareskrim Polri, sedangkan sumber daya manusia mencakup seluruh personel Dittipidkor Bareskrim Polri baik personel Polri maupun PNS yang menjalankan organisasi tersebut. Aspek sumber daya manusia Dittipidkor Bareskrim Polri di dalam kerangka kelembagaan mencakup kuantitas dan kualitas, yang memiliki pengetahuan (*knowledge*), keterampilan (*skills*), dan sikap (*attitude*).

Terwujudnya.....

Terwujudnya organisasi Dittipidkor Bareskrim Polri yang efektif, efisien, dan akuntabel merupakan salah satu prasyarat keberhasilan Dittipidkor Bareskrim Polri dalam mengelola sumber daya yang ada untuk mewujudkan Dittipidkor Bareskrim Polri yang dapat melayani, mengayomi dan melindungi masyarakat dan menegakkan hukum yang profesional, modern dan terpercaya. Oleh karena itu, keberhasilan Dittipidkor Bareskrim Polri dalam membangun organisasi disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat, sehingga tepat struktur dan tepat fungsi. Penguatan kelembagaan Dittipidkor Bareskrim Polri saat ini harus dilakukan dengan penambahan struktur, mengingat untuk penanganan tindak pidana korupsi secara optimal diperlukan wadah untuk personel yang melaksanakan tugas diluar penyelidikan dan penyidikan tindak pidana korupsi, dimana penugasannya mendukung pemberantasan tindak pidana korupsi. Penugasan yang mendukung pemberantasan tindak pidana korupsi antara lain: Tim Asset Tracing and Recovery (Tim ATR), Tim Alsus (yang mengawaki peralatan khusus), Tim Dumas (yang menerima laporan/pengaduan masyarakat baik langsung maupun bersurat), Tim Penanganan Barang Bukti Bernilai Ekonomis. Struktur yang ada belum maksimal, hal ini menyebabkan penugasan yang bertumpuk baik bagi Penyidik/Penyidik Pembantu maupun pengemban fungsi Subbagops dan Subbagrenmin.

Sesuai dengan arah kebijakan pemerintah dalam upaya penguatan kerangka kelembagaan pada kementerian/lembaga, maka revisi kelembagaan di lingkungan Dittipidkor Bareskrim Polri akan dilakukan untuk mewujudkan lembaga Dittipidkor Bareskrim Polri berkualitas dan profesional, yang ditandai dengan :

a) Tugas pokok dan fungsi yang jelas tidak tumpang tindih, kewenangan yang tepat, serta struktur organisasi yang efisien, sehingga terhindar dari adanya duplikasi fungsi, benturan kewenangan dan inefisiensi belanja operasional;
b) Tata hubungan kerja (HTCK) yang efektif, efisien, transparan dan sinergis (*well-connected governance system*);
c) Integritas, komitmen, profesionalitas, dan kinerja personel Dittipidkor yang tinggi, sehingga mampu mencapai visi Dittipidkor Bareskrim Polri dan mendukung pencapaian visi Bareskrim Polri dan Polri.

Penataan .....

Penataan kelembagaan yang dilakukan melalui revisi/penyempurnaan dilakukan bersifat sangat selektif dan dilakukan untuk hal-hal yang sangat penting, mendesak, serta diyakini akan memberi manfaat yang lebih besar untuk mencapai arah bijak dan strategi Dittipidkor Bareskrim Polri dalam rangka mewujudkan Dittipidkor Bareskrim Polri yang professional, modern dan terpercaya dalam penyelidikan dan penyidikan tindak pidana korupsi.

Penguatan kelembagaan Dittipidkor Bareskrim Polri juga dilakukan dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

a) Kebijakan pembangunan, yang meliputi sasaran strategi, arah kebijakan, tujuan, program dan kegiatan pembangunan, untuk memastikan bahwa postur kelembagaan Dittipidkor Bareskrim Polri yang dibentuk sejalan dan mendukung pelaksanaan tugas Dittipidkor Bareskrim Polri yang efektif, efisien dan akuntabel;
b) Peraturan perundangan yang berlaku, termasuk peraturan perundangan desentralisasi dan otonomi daerah, untuk memastikan keserasian antar tugas, fungsi dan kewenangan yang berlaku di lingkungan Polri dan Bareskrim Polri dengan peraturan perundangan yang berlaku dan kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah;
c) Prinsip-prinsip pengorganisasian yang modern;
d) Penerapan prinsip-prinsip tata kelola pemerintah yang baik; seperti transparansi, efektivitas, efisiensi dan penyesuaian dengan ketersediaan anggaran negara.

BAB IV.....

BAB IV
TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

1. Target Kinerja

Untuk memahami perubahan Dittipidkor Bareskrim Polri yang profesional, maka dapat dilihat dari tiga aspek, yakni aspek struktural, aspek instrumental, dan aspek kultural. Aspek struktural mencakup perubahan kelembagaan kepolisian dalam ketatanegaraan, organisasi, susunan dan kedudukan. Aspek instrumental mencakup filosofi (visi, misi dan tujuan), doktrin, kewenangan, kompetensi, kemampuan fungsi dan iptek. Aspek kultural merupakan muara dari perubahan aspek struktural dan instrumental, karena semua perubahan nantinya diharapkan harus terwujud dalam bentuk kualitas pelayanan Dittipidkor Bareskrim Polri kepada masyarakat, perubahan meliputi perubahan manajerial, sistem rekrutmen, sistem pendidikan, sistem material fasilitas dan jasa, sistem anggaran, dan sistem operasional.

Sesuai yang dijabarkan dalam RPJMN 2015-2019 tentang profesionalisme Polri khususnya pada Subsatker Dittipidkor Bareskrim Polri, maka arah kebijakan pembangunan dalam rangka mencapai sasaran meningkatnya profesionalisme Dittipidkor Bareskrim Polri, ditempuh dengan: 1) Penguatan SDM; 2) Peningkatan kesejahteraan personel Polri; 3) Peningkatan sarana dan prasarana; 4) Pemantapan manajemen internal Dittipidkor Bareskrim Polri dan 5) peningkatan sinergitas dengan *stakeholder* antara lain dengan KPK, KEJAKSAAN, OJK, PPATK, BPK, BPKP, LKPP dan Instansi lain baik dalam maupun luar negeri guna percepatan pemberantasan tindak pidana korupsi.

Dalam rangka mencapai sasaran meningkatnya profesionalisme Dittipidkor Bareskrim Polri, maka disusun target kinerja berdasarkan sasaran strategis dan indikator kinerja utama sebagai berikut:

TARGET .....

TARGET KINERJA

NO	SASARAN STATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET				
			2015	2016	2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Meningkatnya Pengungkapan dan Penyelesaian terhadap jenis kasus tindak pidana korupsi.	Persentase Pengungkapan Kasus Tindak Pidana Korupsi	65%	66%	66%	67%	68%
2.	Meningkatnya pelayanan prima didalam penegakan hukum	Persentase peningkatan SP2HP secara bertahap dibandingkan pada tahun sebelumnya	5%	7%	9%	11%	15%

2. Kerangka Pendanaan

Untuk mewujudkan sasaran isu strategis nasional bidang pertahanan dan keamanan tentang peningkatan kapasitas pertahanan dan stabilitas keamanan khususnya yang berkaitan langsung dengan tugas pokok dan fungsi Dittipidkor Bareskrim Polri, maka dibutuhkan pendanaan yang difokuskan untuk pemenuhan Alpalkam/Almatsus Dittipidkor Bareskrim Polri dan peningkatan Profesionalisme Dittipidkor Bareskrim Polri. Sumber pendanaan tersebut berasal dari rupiah murni atau bila pendanaan untuk almatsus Dittipidkor Bareskrim Polri membutuhkan anggaran yang besar atau sangat besar, disarankan dilaksanakan oleh Bareskrim Polri selaku Satker Induk atau Sarpras Polri sesuai tupoksi.

KERANGKA .....

LAMPIRAN KEPUTUSAN DIREKTUR TIPIDKOR
NOMOR : KEP/ 43 / VI / 2015 / TIPIDKOR
TANGGAL : 30 JUNI 2015

KERANGKA PENDANAAN

NO	SASARAN STRATEGIS	KELUARAN	SUMBER PENDANAAN	PELAKSANA
1	2	3	4	5
1	Meningkatnya Pengungkapan dan Penyelesaian terhadap kasus tindak pidana korupsi	1) Meningkatkan penyelesaian kasus tindak pidana korupsi yang menonjol atau yang meresahkan masyarakat. 2) Mengintensifkan pemberantasan tindak pidana korupsi. 3) Meningkatkan sarana dan prasaran penyelidikan dan penyidikan tindak pidana korupsi berbasis IT untruk perorangan dan unit.	RM	
2	Meningkatnya pelayanan prima didalam penegakan hukum tindak pidana korupsi	1) Meningkatkan kualitas pelayanan publik melalui pelaksanaan *quick wins*; 2) Memenuhi kebutuhan personel dan sarana prasarana pada titik-titik pelayanan Dittipidkor Bareskrim Polri. 3) Membangun budaya pelayanan dan membuka ruang partisipasi publik dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi; 4) Meningkatkan kemampuan kualitas komunikasi Penyidik Dittipidkor Bareskrim Polisi dengan masyarakat; 5) Membangun kemitraan melalui kerjasama dengan *stakeholder* terkait maupun media massa (media elektronik, media cetak dan media *online*. 6) Membangun dan mengembangkan keterbukaan informasi publik (KIP) melalui pengelolaan Informasi dan Dokumentasi (PID) yang berbasis teknologi guna mewujudkan layanan informasi Publik yang profesional, transparan dan akuntabel;	RM	

BAB V.....

BAB V
P E N U T U P

1. Kaidah Pelaksana.

a. Pelayanan prima dengan memberikan pelayanan secara cepat, tepat, tidak diskrimininasi dan profesional disertai standar etika yang tinggi tanpa melanggar HAM.

b. Melembagakan kekuatan integritas dan komitmen Dittipidkor Bareskrim Polri pada era demokrasi khususnya pada aspek budaya dengan terus berupaya menampilkan postur Dittipidkor Bareskrim Polri yang profesional, modern dan terpercaya.

c. Meningkatkan kemitraan melalui sistem sinergi dengan *stakeholder* disertai pemberdayaan masyarakat guna menciptakan masyarakat anti KKN;

2. Autentifikasi dan distribusi.

a. Autentifikasi, Renstra Dittipidkor Bareskrim Polri merupakan jabaran dari RPJMN dan disahkan oleh Dirtipidkor Bareskrim Polri sebagai pimpinan sekaligus sebagai pejabat Kuasa Pengguna Anggaran;

b. Distribusi, didistribusikan kepada seluruh Personel Dittipidkor Bareskrim Polri untuk dijabarkan kedalam rencana kegiatan tahunan serta dipedomani oleh seluruh personel Dittipidkor Bareskrim Polri guna pencapaian *outcome*.

Ditetapkan di: Jakarta
Pada tanggal: 30 Juni 2015

DIREKTUR TINDAK PIDANA KORUPSI

AKHMAD WIYAGUS S.I.K., S.H., M.Si., M.M.
BRIGADIR JENDERAL POLISI

BADAN RESERSE KRIMINAL POLRI
DIREKTORAT TINDAK PIDANA KORUPSI

LAMPIRAN I
MATRIKS KINERJA DAN PENDANAAN
DITTIPIDKOR BARESKRIM POLRI TAHUN 2015-2019

Jakarta, 15 Juni 2015

BADAN RESERSE KRIMINAL POLRI
DIREKTORAT TINDAK PIDANA KORUPSI

LAMPIRAN I
MATRIKS KINERJA DAN PENDANAAN
DITTIPIDKOR BARESKRIM POLRI TAHUN 2015-2019

Jakarta, 15 Juni 2015

BADAN RESERSE KRIMINAL
DIREKTORAT TINDAK PIDANA KORUPSI

MATRIK KINERJA DAN PENDANAAN
DITTIPIDKOR BARESKRIM POLRI TAHUN 2015-2019

Dalam ribuan Rupiah

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN	TUJUAN PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM DAN KEGIATAN	TARGET PROGRAM DAN KEGIATAN					ALOKASI BASELINE PROGRAM DAN KEGIATAN (*Dalam Ribuan Rupiah*)				
				2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
3146	Penindakan Tindak Pidana Korupsi	Meningkatnya penyelesaian penanganan perkara Tindak Pidana Korupsi	Prosentase penyelesaian tindak pidana Korupsi	70%	70%	70%	70%	70%	191.009.178	191.009.178	191.009.178	191.009.178	191.009.178

Jakarta, 10 Juni 2015
DIREKTUR TINDAK PIDANA KORUPSI

AKHMAD WIYAGUS S.I.K., S.H., M.Si., M.M
BRIGADIR JENDERAL POLISI

BADAN RESERSE KRIMINAL POLRI
DIREKTORAT TINDAK PIDANA KORUPSI

LAMPIRAN II
MATRIKS KERANGKA REGULASI
DITTIPIDKOR BARESKRIM POLRI
TAHUN 2015-2019

Jakarta, 15 Juni 2015

BADAN RESERSE KRIMINAL POLRI
DIREKTORAT TINDAK PIDANA KORUPSI

LAMPIRAN II
MATRIKS KERANGKA REGULASI
DITTIPIDKOR BARESKRIM POLRI
TAHUN 2015-2019

Jakarta, 15 Juni 2015

BADAN RESERSE KRIMINAL
DIREKTORAT TINDAK PIDANA KORUPSI

MATRIK KERANGKA REGULASI
DITTIPIDKOR BARESKRIM POLRI TAHUN 2015 – 2019

NO	ARAH KEBIJAKAN REGULASI DAN/ATAU KEBUTUHAN REGULASI	URGENSI PEMBENTUKAN BERDASARKAN EVALUASI REGULASI EKSISTING, KAJIAN DAN PENELITIAN	UNIT PENANGGUNG JAWAB	UNIT TERKAIT /INSTITUSI	TARGET PENYELESAIAN				
					2015	2016	2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	PROSEDUR PENGGUNAAN ANGGARAN PADA DIPA	SEBAGAI PEDOMAN DALAM MELAKSANAKAN PROGRAM	• DITTIPIDKOR	• SUBBAG RENMIN • UR KEU		X			
2	REVISI PERATURAN DIREKTUR TINDAK PIDANA KORUPSI NOMOR 3 TAHUN 2013 TENTANG SOP PENYIDIKAN TINDAK PIDANA KORUPSI DI LINGKUNGAN DIREKTORAT TINDAK PIDANA KORUPSI BARESKRIM POLRI	PERUBAHAN SUBSTANSI PENETAPAN TERSANGKA DALAM PROSES PENYIDIKAN	• DITTIPIDKOR	• SUBDIT • SUBBAG OPS		X			
3	PERATURAN DIREKTUR TINDAK PIDANA KORUPSI TENTANG SOP PRA PERADILAN DI LINGKUNGAN DIREKTORAT TINDAK PIDANA KORUPSI BARESKRIM POLRI	SEBAGAI PEDOMAN PELAKSANAAN PRA PERADILAN	• DITTIPIDKOR	• SUBDIT • SUBBAG OPS		X			
4	PERATURAN DIREKTUR TINDAK PIDANA KORUPS TENTANG SOP PENANGANAN BARANG BUKTI LAIN (PASAL 26 A UU NO. 31 TAHUN 1999 JO. UU. 20 TAHUN 2001)	SEBAGAI PEDOMAN DALAM MELAKUKAN PENANGANAN ALAT BUKTI LAIN DAN AHLI YANG DIBUTUHKAN	• DITTIPIDKOR	• SUBDIT • SUBBAG OPS			X		

NO	ARAH KEBIJAKAN REGULASI DAN/ATAU KEBUTUHAN REGULASI	URGENSI PEMBENTUKAN BERDASARKAN EVALUASI REGULASI EKSISTING, KAJIAN DAN PENELITIAN	UNIT PENANGGUNG JAWAB	UNIT TERKAIT /INSTITUSI	TARGET PENYELESAIAN				
					2015	2016	2017	2018	2019
5	REVISI PERATURAN DIREKTUR TINDAK PIDANA KORUPSI NOMOR 1 TAHUN 2013 TENTANG SOP PENGADUAN MASYARAKAT DI LINGKUNGAN DIREKTORAT TINDAK PIDANA KORUPSI BARESKRIM POLRI	PERUBAHAN SUBSTANSI PENDISTRIBUSIAN PENGADUAN MASYARAKAT SESUAI DAERAH PANTAUAN SUBDIT DI LINGKUNGAN DITTIPIDKOR	• DITTIPIDKOR	• SUBDIT • SUBBAG OPS				X	
6	REVISI PERATURAN DIREKTUR TINDAK PIDANA KORUPSI NOMOR 4 TAHUN 2014 TENTANG SOP ALAT KHUSUS	PERUBAHAN SUBSTANSI PENGGUNAAN ALSUS DITTIPIDKOR BARESKRIM POLRI DALAM MELAKUKAN *BACK UP* KEWILAYAHAN	• DITTIPIDKOR	• SUBDIT • SUBBAG OPS					X

Jakarta, 17 Juni 2015

DIREKTUR TINDAK PIDANA KORUPSI

AKHMAD WIYAGUS S.I.K., S.H., M.Si., M.M
BRIGADIR JENDERAL POLISI

BADAN RESERSE KRIMINAL POLRI
DIREKTORAT TINDAK PIDANA KORUPSI

LAMPIRAN III
TARGET KINERJA
DITTIPIDKOR BARESKRIM POLRI
TAHUN 2015-2019

Jakarta, 15 Juni 2015

BADAN RESERSE KRIMINAL POLRI
DIREKTORAT TINDAK PIDANA KORUPSI

LAMPIRAN III
TARGET KINERJA
DITTIPIDKOR BARESKRIM POLRI
TAHUN 2015-2019

Jakarta, 15 Juni 2015

BADAN RESERSE KRIMINAL
DIREKTORAT TINDAK PIDANA KORUPSI

TARGET KINERJA
DITTIPIDKOR BARESKRIM POLRI 2015-2019

NO	SASARAN STATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET				
			2015	2016	2017	2018	2019
DITTIPIDKOR BARESKRIM POLRI							
1	Meningkatnya pengungkapan dan penyelesaian terhadap jenis kasus tindak pidana Korupsi	- Persentase pengungkapan kasus tindak pidana korupsi	65%	66%	66%	67%	68%
2	Meningkatkan pelayanan prima didalam penegakan hukum	- Presentase peningkatan SP2HP secara bertaha dibandingkan pada tahu sebelumnya	5%	7%	9%	11%	15%

Jakarta, 5 Juni 2015
DIREKTUR TINDAK PIDANA KORUPSI

AKHMAD WIYAGUS S.I.K., S.H., M.Si., M.M
BRIGADIR JENDERAL POLISI

BADAN RESERSE KRIMINAL POLRI
DIREKTORAT TINDAK PIDANA KORUPSI

SURAT PERINTAH
Nomor : Sprin/ 231 /VI/2015/Tipidkor

Pertimbangan : bahwa dalam rangka pembentukan Tim Pokja Penyusunan Rencana Strategis Dittipidkor Bareskrim Polri, maka dipandang perlu mengeluarkan surat perintah.

Dasar :
1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025;
6. Peraturan Presiden Nomor 2 tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019;
7. Peraturan Menteri Negara PPN/Kepala Bappenas Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan dan Penelaahan Renstra K/L Tahun 2015-2019;
8. Surat Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No.Pol: Skep/360/VI/2005 tentang Grand Strategi Polri 2005-2025;
9. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2012 tentang Sistem Perencanaan Strategis Kepolisian Negara Republik Indonesia;
10. Keputusan Kepala Badan Reserse Kriminal Polri Nomor: Kep/28/VI/2015, tanggal 15 Juni 2015, tentang Rencana Strategis Bareskrim Polri.

DIPERINTAHKAN

Kepada : NAMA, PANGKAT, NRP, NIP, JABATAN YANG TERCANTUM DALAM LAMPIRAN SURAT PERINTAH INI

Untuk :
1. disamping melaksanakan tugas, tanggung jawab dan jabatan sehari-hari, ditunjuk sebagai Tim Kelompok Kerja (Pokja) penyusunan Rencana Strategis Dittipidkor Bareskrim Polri T.A. 2015-2019;

2. surat .....

BADAN RESERSE KRIMINAL POLRI
DIREKTORAT TINDAK PIDANA KORUPSI

LAMPIRAN SURAT PERINTAH DIRTIPIDKOR
NOMOR : SPRIN/ 231 /VI/2015/TIPIDKOR
TANGGAL: 10 JUNI 2015

DAFTAR NAMA TIM PENYUSUN RENCANA STRATEGIS
DITTIPIDKOR BARESKRIM POLRI T.A. 2015-2019

NO	NAMA	PANGKAT/ NRP	JABATAN	KET
1	2	3	4	5
1	AKHMAD WIYAGUS, S.I.K., M.Si, MM	BRIGJEN POL	DIREKTUR TINDAK PIDANA KORUPSI	PENANGGUNG JAWAB
2	Dr. ARIS BUDIMAN, M.Si	KOMBES POL 65010569	WADIR TIPIDKOR BARESKRIM POLRI	PENGARAH
3	ADI DERIYAN JAYAMARTA, S.I.K, M.H.	KOMBES POL 72060458	KASUBDIT I DITTIPIDKOR BARESKRIM POLRI	PENGARAH
4	Drs. DJOKO POERWANTO	KOMBES POL 67110285	KASUBDIT II DITTIPIDKOR BARESKRIM POLRI	PENGARAH
5	CAHYONO WIBOWO	KOMBES POL 68020336	KASUBDIT III DITTIPIDKOR BARESKRIM POLRI	PENGARAH
6	ENDAR PRIANTORO , S.H., S.I.K.,CFE,M.H.	KOMBES POL 73060310	KASUBDIT IV DITTIPIDKOR BARESKRIM POLRI	PENGARAH
7	MUHAMMAD IQRAM, S.H.	KOMBES POL 65060070	KASUBDIT V DITTIPIDKOR BARESKRIM POLRI	PENGARAH
8	Dra. SRI NINGSIH, M.H.	AKBP 65030746	KASUBBAGRENMIN DITTIPIDKOR BARESKRIM POLRI	KETUA TIM
9	SRI SUHARTINI, B.Sc., M.H.	AKBP 60061030	PGS KASUBBAG OPS DITTIPIDKOR BARESKRIM POLRI	ANGGOTA
10	DERRYANSYAH, SE	AKBP 73030685	KAURKEU DITTIPIDKOR BARESKRIM POLRI	BENDAHARA
11	ANDI ERMA SURYONO, SIK	KOMPOL 79111158	PAUR SUBBAGRENMIN DITTIPIDKOR BARESKRIM POLRI	SEKRETARIS
12	MARYOTO, SH	PENATA 196306201987031001	PAUR SUBBAGOPS DITTIPIDKOR BARESKRIM POLRI	ANGGOTA
13	ADIK WISNU,SH	PENATA 197703192006041003	KAURTU DITTIPIDKOR BARESKRIM POLRI	ANGGOTA

14. EDY PARIYANTO.....

2 LAMPIRAN SURAT PERINTAH DIRTIPIDKOR
NOMOR : SPRIN/ 231 /VI/2015/TIPIDKOR
TANGGAL: 10 JUNI 2015

1	2	3	4	5
14	EDY PARIYANTO	PENGDA I 198212132009101001	BANUM SUBBAGRENMIN DITTIPIDKOR BARESKRIM POLRI	ANGGOTA

Dikeluarkan di : Jakarta
pada tanggal : 10 Juni 2015
DIREKTUR TINDAK PIDANA KORUPSI

AKHMAD WIYAGUS, S.I.K.,S.H.,M.Si.,M.M.
BRIGADIR JENDERAL POLISI